

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
RAHASIA NEGARA

KEMENTERIAN PERTAHANAN
TAHUN 2016

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii	
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang.....	1	
B. Identifikasi Masalah	5	
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	6	
D. Metode Penelitian	6	
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS		
A. Kajian teoretis	8	
B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma	16	
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi.....	23	
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Rancangan Undang- Undang Rahasia Negara terhadap aspek kehidupan masyarakat dan beban keuangan negara	45	
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN		48
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS		
A. Landasan Filosofis.....	70	
B. Landasan Sosiologis	70	
C. Landasan Yuridis	71	
BAB V JANGKAUAN, ARAH, RUANG LINGKUP PENGATURAN, DAN MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG		
A. Sasaran yang akan diwujudkan	73	
B. Jangkauan dan arah pengaturan	73	
BAB VI PENUTUP		
A. Simpulan	97	
B. Saran	99	
DAFTAR PUSTAKA.....	101	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia mempunyai cita-cita luhur dan mulia sebagaimana dirumuskan dalam Alinea IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang salah satunya adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Pada dasarnya dalam mencapai tujuan nasional tersebut, bangsa dan negara akan menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan yang senantiasa harus ditanggulangi. Kondisi tersebut kadang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal berupa perkembangan politik, ekonomi, dan sosial, baik tingkat nasional, regional, maupun global.

Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa paradigma tersendiri pada aspek pertahanan dan keamanan. Hal ini dapat dilihat pada pergeseran pemahaman terhadap bidang pertahanan dan keamanan yang pada masa lalu masih sangat konvensional karena hanya memandangi pertahanan dan keamanan dari sisi kekuatan fisik dan persenjataan semata. Pemahaman semacam ini sudah tidak relevan pada era globalisasi yang telah menghilangkan batas-batas wilayah negara satu dengan negara yang lainnya.

Dalam kaitannya dengan era globalisasi, potensi yang dapat mengganggu eksistensi suatu negara, tidak dapat begitu saja dibatasi oleh wilayah geografis negara, dilakukan oleh siapa dan dari mana tindakan itu dilakukan. Oleh karena itu, tidak mudah mengidentifikasi ancaman tersebut apakah datang untuk kepentingan luar atau dalam negeri. Sebagai contoh, Pemerintah Amerika Serikat pernah memiliki program mata-mata bernama sandi PRISMA yang berisi dokumen rahasia yang berkaitan dengan kegiatan penyadapan pemerintah Amerika Serikat terhadap jutaan warga Amerika Serikat dan tokoh

penting dunia. Bagi Pemerintah Amerika Serikat dokumen tersebut dikategorikan sebagai properti rahasia. Pada tahun 2013 Edward Snowden, seorang ahli program komputer yang dipekerjakan oleh *National Security Agency* sebagai subkontraktor melakukan pembocoran program tersebut ke media massa. Atas perbuatannya tersebut, Edward Snowden dituntut atas pencurian properti milik pemerintah, mengakses tanpa wewenang atas informasi pertahanan nasional, dan pemberian informasi rahasia kepada pihak yang tidak berwenang. Kasus ini pun berdampak pada munculnya gelombang protes dari warga negara Amerika Serikat terhadap kegiatan intelijen pemerintah Amerika Serikat dan pada saat yang bersamaan menimbulkan kerenggangan hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang menjadi sasaran kegiatan mata-mata pemerintah Amerika Serikat.

Memperhatikan contoh tersebut, timbulnya kebocoran akan informasi, data, atau hal lain yang bersifat rahasia untuk negara, mempengaruhi stabilitas nasional negara tersebut dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Di satu sisi, pengaturan rahasia negara dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan perwujudan upaya perlindungan terhadap kedaulatan, keutuhan dan keselamatan negara. Oleh karena itulah setiap warga negara Indonesia wajib mendukung pelaksanaannya. Namun di sisi lain, Pemerintah dihadapkan juga pada kewajiban mewujudkan *good governance* (kepemerintahan yang baik).

Dalam membangun *good governance* dipersyaratkan adanya partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pemberian akses informasi publik sehingga memberikan manfaat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien, mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatkan kualitas

pengawasan masyarakat, dan juga meningkatkan kualitas partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan publik.¹

Secara umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dalam Pasal 17 telah mengatur tentang jenis-jenis informasi yang dikecualikan dari kewajiban dibuka kepada publik. Dalam konteks informasi pertahanan dan keamanan Pasal 17 huruf c UU KIP mengatur bahwa Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara, yaitu :

1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;

¹ Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus berorientasi pada 2 (dua) hal yaitu pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional; kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi pertama mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituennya seperti *legitimacy, accountability, securing on human rights, autonomy and devoluting of power, dan assurance of civilian control*. Sedangkan orientasi kedua tergantung pada sejauh mana struktur serta mekanisme politik serta administrasi berfungsi secara efektif dan efisien¹.- baca Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Juni 2001

5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
6. sistem persandian negara; dan/atau
7. sistem intelijen negara.

Pengaturan kerahasiaan dalam UU KIP belum komprehensif mengatur hal yang terkait dengan parameter penentuan dan tata kelola rahasia negara. Dengan demikian, untuk menjembatani kebutuhan pemerintah dalam melindungi informasi yang merupakan bagian dari rahasia negara dan keharusan negara memberi perlindungan atas hak asasi manusia dalam memperoleh informasi, maka diperlukan pengaturan yang komprehensif, serta untuk mendapatkan kejelasan dan ketegasan, batasan antara mana yang menjadi domain publik dan mana yang harus dirahasiakan demi kepentingan bangsa. Penegasan tersebut bertujuan untuk memperkecil/mempersempit daerah abu-abu antara informasi publik dan rahasia yang oleh penyelenggaraan negara dikategorikan sangat beragam, bergantung pada persepsi dari masing-masing penyelenggara tersebut.

Sebagai perbandingan, beberapa negara telah memiliki pengaturan tentang rahasia negara yaitu Amerika Serikat melalui *Government Secrecy Act 1997* yang diamandemen menjadi *Government Secrecy Reform Act 1999* dan Inggris dengan *Official Secrecy Act 1938* yang diamandemen tahun 2002. Selain negara di benua Eropa dan Amerika, beberapa negara di kawasan ASEAN juga memiliki pengaturan perihal rahasia negara di antaranya Malaysia dalam *Akta Rahsia Rasmi 1972* dan Singapura dalam *Internal Security Act 1960* diamandemen tahun 1985. Dengan demikian, sebaiknya Indonesia juga memiliki peraturan yang komprehensif memberi perlindungan sekaligus mengatur tatacara pengelolaan kerahasiaan negara.

Perlindungan atas kerahasiaan negara sesungguhnya merupakan pengejawantahan dari keseimbangan dalam penghormatan atas hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yaitu setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pelaksanaan hak tersebut harus diimbangi dengan pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 yaitu setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dalam konteks pertimbangan keamanan, Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan yang dimaksud dalam Konstitusi salah satunya adalah perlindungan terhadap informasi rahasia negara.

Berdasarkan pada pertimbangan adanya kebutuhan hukum untuk memberi perlindungan terhadap kerahasiaan negara dari ancaman kebocoran serta memberikan batasan yang tegas dan terang antara kepentingan negara atas informasi pertahanan dan keamanan negara dan pelaksanaan hak kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi bagi setiap orang, maka disusunlah Naskah Akademik sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Negara.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang diidentifikasi dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Negara ini adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang terkait dengan penyelenggaraan rahasia negara serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi ?
2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Negara sebagai dasar pemecahan masalah tersebut ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Negara ?
4. Apa saran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Negara ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan naskah akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalam kaitannya dengan penyelenggaraan rahasia negara.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai dasar pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Negara sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam penyelenggaraan rahasia negara.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Negara.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Negara.

Sementara itu, kegunaan penyusunan naskah akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Negara.

D. Metode

Penyusunan naskah akademik menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris atau metode sosio legal, adalah diawali dengan telaah terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN EMPIRIS

A. Kajian teoretis

Dalam pembahasan mengenai rahasia negara, terlebih dahulu diuraikan bagaimana paradigma hukum terhadap perlindungan hak asasi manusia (khususnya perlindungan atas kebebasan memperoleh informasi atau keterbukaan informasi). Setelah dilakukan pengkajian terhadap esensi dari keterbukaan informasi tersebut, dilakukan perbandingan kepentingan antara perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan pertahanan dan keamanan negara, sekaligus dilihat bagaimana hukum menyelaraskan perbandingan tersebut dalam bentuk penegakkan hukumnya.

Berikutnya, mengingat rahasia negara merupakan hal yang dibutuhkan oleh negara untuk melindungi keamanan informasi yang dimiliki serta dikuasai oleh negara, maka perlu dilihat potensi bahaya yang ditimbulkan keterbukaan informasi terhadap pertahanan dan keamanan negara. Penilaian terhadap potensi dimaksud dapat dilakukan dengan mendasarkan pada teori tentang kedaulatan negara dan teori kebebasan memperoleh informasi atau keterbukaan informasi (*Theory Freedom of Information: FOI as a right*).

1. Kebebasan memperoleh Informasi atau Keterbukaan Informasi

Kebebasan terhadap informasi sebagai sebuah hak memiliki sejarah yang cukup panjang. Konsepsi munculnya kebebasan terhadap informasi merupakan sebuah pengungkit yang tepat dan sangat relevan bagi kebebasan hak-hak sipil dan politik serta hak-hak sosial dan ekonomi lainnya². Secara teoritis, pemberian jaminan akses informasi kepada masyarakat menunjukkan komitmen penyelenggara negara dalam melindungi hak asasi

²The Swedish Freedom of the Press Act adalah UU tertua mengenai kebebasan informasi, passed in 1766, sebagaimana dikutip Richard Calland, *The Impact and Effectiveness of Transparency and Accountability Initiatives A review of the evidence to date Freedom of Information*, Institute of Development Studies, 2010, hlm. 3.

manusia. Namun demikian, tanpa adanya suatu kesadaran dan kemampuan dari setiap orang untuk memanfaatkan informasi bagi peningkatan kualitas hidupnya, maka jaminan akses terhadap informasi tidak akan memberikan manfaat yang konkrit, konstruktif dan positif bagi masyarakat.

Amartya Sen pada tahun 1999 memperkenalkan konsep kebebasan sebagai tujuan pembangunan (*development as freedom*), dengan mengatakan bahwa pembangunan hanya bisa dilihat sebagai proses pengembangan kebebasan yang sebenarnya yang bisa dinikmati masyarakat³. Lebih lanjut Amartya Zen menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) instrumen penting untuk mencapai kemerdekaan tersebut, salah satunya adalah jaminan atas transparansi, misalnya tersedianya informasi yang jelas dan terpercaya atas kondisi politik yang tengah berlangsung.⁴ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keterbukaan terhadap informasi dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh sebab itu, dalam kaitannya dengan hak-hak manusia, sejak tahun 1946 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi resolusi 59 (1) yang menyatakan bahwa “kebebasan informasi adalah hak asasi yang fundamental dan merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi titik perhatian PBB”⁵. Lebih lanjut, hak atas informasi kemudian diakui secara internasional dalam Pasal 19 *Universal Declaration of Human Rights* dan Pasal 19 *Section 2 International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Pasal 19 DUHAM menyebutkan :

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-

³ Amartya Zen, *Development as Freedom*, New York: Alfred A. Knopf, Inc. (1999), sebagaimana dikutip Lembaga Informasi Nasional, *Pengkajian dan Pengembangan Standar Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi*, Buku 4, Lembaga Informasi Nasional Jakarta, 2001, hlm 5

⁴ *Ibid*, hlm 6.

⁵ Nunuk Febrianingsih, *Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik*, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, Nomor 1, 2012, hlm. 136

keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas negara”

Dalam konteks Indonesia, hak mencari dan mendapat informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 DUHAM juga dijamin dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945.

Di negara-negara demokratis, pengakuan terhadap hak atas informasi sekaligus merupakan sarana untuk memantau dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang demokratis akan berusaha semaksimal mungkin membuka ruang informasi yang dibutuhkan publik. Itu sebabnya, di negara demokratis konstitusional, keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan penyelenggaraan negara secara umum, mengoptimalkan peran dan kinerja badan-badan publik, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.⁶

Rakyat yang *well-informed* akan menjadi kekuatan dan aktor dalam proses penentuan dan pengawasan kebijakan publik. Hal ini didasarkan pada pemikiran dan pengalaman empirik bahwa : (1) publik yang lebih banyak mendapat informasi dapat berpartisipasi lebih baik dalam proses demokrasi; (2) parlemen, pers, dan publik harus dapat dengan wajar mengikuti dan meneliti tindakan-tindakan pemerintah; kerahasiaan adalah hambatan terbesar pada pertanggungjawaban pemerintah; (3) pegawai pemerintahan mengambil keputusan-keputusan penting yang berdampak pada kepentingan publik; dan agar bertanggung jawab pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan; (4) arus informasi yang lebih baik menghasilkan pemerintahan yang efektif dan membantu pengembangan yang lebih fleksibel; (5) kerja sama antara publik

⁶ Henri Subagiyo, et.al, Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (edisi pertama), Gajah Hidup Print, Jakarta, 2009, hlm. 4

dan pemerintah akan semakin erat karena informasi yang semakin banyak tersedia⁷.

2. Kedaulatan Negara

Menurut teori kedaulatan negara (*staats souvereiniteit*) yang dikemukakan oleh Jean Bodin dan George Jellinek⁸, kekuasaan tertinggi ada pada negara dan negara mengatur kehidupan anggota masyarakatnya. Negara untuk dapat menjalankan pemerintahannya harus mempunyai kedaulatan atau kekuasaan. Kedaulatan adalah kekuasaan penuh untuk mengatur rakyat tanpa dicampuri/pengaruh dari bangsa asing/pemerintah negara lain. Kedaulatan Negara adalah kekuasaan tertinggi yang berada pada negara. Negara pada pokoknya mempunyai tujuan:

- a. memperluas kekuasaan;
- b. menyelenggarakan ketertiban umum; dan
- c. mencapai kesejahteraan umum.

Kedaulatan negara ini diperoleh diantaranya dari teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan negara berhubungan dengan teori kedaulatan hukum, hukum memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Negara yang menciptakan hukum, hukum merupakan penjelmaan dari kehendak dan kemauan negara⁹. Sedangkan menurut teori kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Hukum dibuat oleh wakil-wakil rakyat dan rakyat wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan hukum yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat melalui organ-organ negara yang dibentuk berdasarkan hukum administrasi negara¹⁰.

3. Keamanan Nasional

Dalam konsep-konsep tradisional, para ilmuwan biasanya menafsirkan keamanan yang secara sederhana dapat dimengerti

⁷Herwan Parwiyanto, *Kaidah Transparansi & Kepentingan Umum*, <http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id>. (diakses 2 Februari 2016 Pukul 14.43 WIB)

⁸Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 154.

⁹*Ibid*, hlm. 14.

¹⁰*Ibid*, hlm. 16.

sebagai suasana bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan sebagai kondisi tidak adanya ancaman fisik (militer) yang berasal dari luar. Dengan semangat yang sama, kolom keamanan nasional dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences* mendefinisikan keamanan sebagai “kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman luar”. Dalam tinjauan teoretis, menurut Carl Oatley di dalam tulisannya yang berjudul *Australia’s National Security Framework A Look to the Future*, keamanan nasional Australia didefinisikan sebagai

Keamanan nasional bukan sekedar pertahanan militer. Paling tidak, merupakan bagian mendasar tentang keberlangsungan hidup masyarakat. Lebih jauh, definisi ini berkaitan dengan upaya menciptakan suatu kondisi politik, ekonomi, sosial dan lingkungan dimana masyarakat hidup.¹¹

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa secara *substansial* konsep keamanan nasional di negara-negara demokrasi pada umumnya mencakup keamanan negara (*state security*), keamanan masyarakat (*public security*), dan keamanan manusia (*human security*). Di samping itu, konsep keamanan nasional senantiasa merujuk nilai-nilai fundamental bangsa, dengan tetap menjunjung nilai-nilai demokrasi, penghormatan hak asasi manusia, dan interdependensi internasional.

Dalam praktek bernegara, Indonesia tidak mengenal istilah keamanan nasional (meskipun saat ini sedang di gagas Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional). Indonesia hanya mengenal istilah pertahanan dan keamanan negara. Perumusan pertahanan dan keamanan negara

¹¹ *National security involves much more than military defence. At a minimum it is fundamentally about the survival of society. Pushing the definition a little further , it is concerned with the creation of necessary political, economic, social, and enviromental condition within which the society might flourish-* baca Letjen TNI Bambang Darmono, et .al., *Keamanan Nasional Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan Bagi Bangsa Indonesia*, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Jakarta, 2010, hal. 24.

dipengaruhi oleh filosofi dan visi negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen IV. Istilah Pertahanan dan Keamanan Negara sebelumnya juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Pasal 1 angka 1 yang menjelaskan bahwa Pertahanan Keamanan Negara adalah pertahanan keamanan negara Republik Indonesia sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara, yang mencakup upaya dalam bidang pertahanan yang ditujukan terhadap segala ancaman dari luar negeri dan upaya dalam bidang keamanan yang ditujukan terhadap ancaman dari dalam negeri.

Setelah proses Amandemen IV UUD NRI Tahun 1945, kewenangan terhadap penyelenggaraan pertahanan negara dan keamanan negara dipisah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara dicabut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Kata Pertahanan Negara kemudian diberikan definisi sebagai berikut:

“Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”¹²

Sedangkan kata Keamanan Negara telah berubah menjadi Keamanan Dalam Negeri yang pengertiannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 6 yang berbunyi:

“Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban

¹² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”¹³

Bertitik tolak pada ketiga teori yang telah dijelaskan di atas yang menyatakan bahwa dalam hak atas informasi atau keterbukaan informasi atau kebebasan memperoleh informasi tersebut harus dapat dibatasi untuk kepentingan umum yang lebih besar dan bermanfaat, maka teori-teori tersebut relevan untuk penelitian hukum ini. Relevansi tersebut terlihat dari adanya perkembangan di masyarakat internasional yaitu pada negara-negara maju yang menjunjung tinggi HAM ataupun negara berkembang sepakat untuk mengatur dalam regulasi negaranya masing-masing tentang pengecualian terhadap perlindungan hak atas informasi atau keterbukaan informasi. Sebagai hak asasi pada umumnya yang bersifat universal hak atas informasi tidak bersifat absolut. Hak ini dapat di “*derogate*” (pada saat darurat) dan dibatasi (*subject to certain restrictions*) untuk kepentingan-kepentingan publik. Salah satu pembatasan yang sah adalah “keamanan nasional” (*For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals*) (*Article 19 Section 3 ICCPR*). Hal pembatasan ini juga telah diatur dalam Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945. Aturan pembatasan lebih lanjut dalam ICCPR khusus berkenaan dengan keamanan nasional dan kebebasan memperoleh informasi telah dirumuskan dalam *The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information*.

Pengaturan tersebut juga sejalan dengan teori kedaulatan negara dimana negara mengatur kehidupan anggota masyarakatnya yang tujuannya antara lain untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan mencapai kesejahteraan umum. Dengan pembatasan terhadap hak atas informasi dalam bentuk Rahasia Negara merupakan perwujudan

dari kehendak manusia sehubungan dengan kebutuhan bersama, sehingga sistem Rahasia Negara dalam keadaan ini merupakan sistem hukum positif dan harus tertuang dalam suatu perundang-undangan. Oleh sebab itu pengaturan atas perlindungan Rahasia Negara selayaknya dilakukan selain untuk mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat di bidang pengamanan informasi juga adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah mengenyam pengalaman akibat ancaman dan rongrongan beragam kelompok kekuatan dari dalam negeri yang ingin menghancurkan NKRI. Tidak jarang kelompok kekuatan dari dalam negeri ini di dalangi dan difasilitasi oleh kekuatan-kekuatan asing. Dalam kondisi yang demikian, selama ini pula "Rahasia Negara" berada dalam posisi yang paradoksal. Di satu sisi, rongrongan kekuatan-kekuatan internal maupun asing seringkali dilakukan dengan memanfaatkan rahasia negara yang berhasil di bobol. Namun di lain sisi, tidak jarang label "Rahasia Negara" disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu dalam tampuk pemegang kekuasaan untuk melindungi kepentingan-kepentingan pribadi ataupun kelompoknya.

Berdasarkan adanya hakekat ancaman terhadap keamanan nasional atau pertahanan dan keamanan negara, keberadaan Rahasia Negara di Indonesia seyogyanya dilihat sebagai sarana untuk melindungi kepentingan nasional NKRI. Rahasia negara sudah seharusnya merupakan bagian dari keamanan nasional yang memiliki peran penting untuk menjaga informasi strategis/taktis yang dimiliki oleh suatu negara/pemerintahan. Keberadaan rahasia negara harus juga tidak mengorbankan kepentingan warga negara. Praktek-praktek kerahasiaan negara secara langsung dan tidak langsung tentunya berkaitan dengan hak dan kebebasan individu yang juga harus dilindungi. Oleh

sebab itu sebagai bagian dari keamanan nasional,¹⁴ keberadaan rahasia negara ini juga bertujuan selain menjamin keamanan negara juga ingin menjamin keamanan individu/warga negara (*individual security*) dan keamanan masyarakat/publik (*societal/public security*) Indonesia. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan terlindunginya rahasia negara selain keamanan negara dapat diwujudkan, masyarakat pun mendapatkan jaminan keamanan lainnya yang terkait dengan hajat hidupnya, sehingga tercapai keserasian antara kepentingan pribadi individu warga negara dengan kepentingan nasional

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, selain mencerminkan asas materi muatan, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain yang sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Asas-asas materiil lain tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum;

Dalam setiap penyelenggaraan kebijakan terkait perlindungan rahasia negara, penyelenggara negara harus memperhatikan kepatutan dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Asas ini diperlukan agar tidak ada pelanggaran hak asasi manusia dalam melakukan penyelenggaraan rahasia negara dan tentunya dalam pengaturan tersebut sifatnya melengkapi pengaturan terhadap pemerolehan informasi secara umum.

¹⁴ Keamanan nasional berfungsi memberikan perlindungan keamanan kepada segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang mencakup perlindungan keamanan negara, perlindungan keamanan publik (masyarakat) dan perlindungan keamanan warga negara, dari segala bentuk ancaman dan atau tindakan baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal- baca Letjen TNI Bambang Darmono, et .al., *op. cit.*, hlm. 50

2. Tertib Penyelenggaraan Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme memuat asas tertib penyelenggara negara sebagai asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.¹⁵ Asas tertib penyelenggaraan negara merupakan pedoman bagi seluruh penyelenggara negara di dalam menjalankan tugas kewenangannya dalam menciptakan iklim pemerintahan yang baik (*good governance*), termasuk di dalamnya penyelenggaraan rahasia negara. Asas ini merupakan landasan untuk menjaga keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan rahasia negara, sehingga tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Alinea IV UUD NRI Tahun 1945 dapat tercapai.

3. Penghormatan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.¹⁶ Dalam rangka mewujudkan ketentuan tersebut, undang-undang lebih lanjut memberi tanggung jawab kepada Pemerintah untuk memberi perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.¹⁷ Apabila negara gagal memenuhi tanggung jawab atau kewajiban tersebut khususnya yang terkait tanggung jawab menghormati, melindungi dan

¹⁵ Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

¹⁶ Pasal 2 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁷ Pasal 8 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

mememenuhi maka menurut *Mastricht Guidelines*, negara tersebut terindikasi melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Adapun pemaknaan bentuk tanggung jawab negara dalam 3 (tiga) kewajiban meliputi :

- a. Kewajiban untuk menghormati negara dan semua organ dan agen (aparatus)-nya dituntut untuk tidak bertindak apapun yang melanggar integritas individu atau kelompok atau pelanggaran pada kebebasan mereka;
- b. Kewajiban untuk melindungi: negara dan semua organ dan agen (aparatus)-nya dituntut untuk melakukan tindakan yang memadai guna melindungi warga individu dari pelanggaran hak-hak individu atau kelompok lain;
- c. kewajiban untuk memenuhi negara dan semua organ dan agen (aparatus)-nya dituntut melakukan tindakan yang memadai untuk menjamin setiap orang di dalam yurisdiksinya untuk memberikan kepuasan kepada mereka yang memerlukan yang telah dikenal di dalam instrumen hak asasi dan tidak dapat dipenuhi oleh upaya pribadi.¹⁸

Mendasarkan pada asas tersebut maka penyelenggaraan rahasia negara termasuk pengaturan yang menjadi dasar pelaksanaannya harus menghormati dan melindungi hak asasi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.

Keberadaan rahasia negara harus juga tidak mengorbankan kepentingan warga negara. Secara langsung maupun tidak langsung praktik kerahasiaan negara berkaitan dengan hak dan kebebasan individu yang juga harus dilindungi. Oleh sebab itu, keberadaan rahasia negara selain bertujuan menjamin keamanan

18 Eva Ahdjani Zulfa, et.al., Naskah Akademik RUU tentang Sistem Pemasyarakatan, BPHN, Jakarta 2012, hlm.6

negara juga ingin menjamin keamanan individu (*individual security*) dan keamanan masyarakat (*societal security*) Indonesia. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan terlindunginya Rahasia Negara selain keamanan nasional dapat diwujudkan, masyarakat pun mendapatkan jaminan keamanan yang terkait dengan hajat hidupnya, sehingga tercapai keserasian antara kepentingan pribadi, kelompok dengan kepentingan nasional.

4. Perlindungan Kepentingan Nasional;

Asas perlindungan kepentingan umum merupakan asas yang mendahulukan kepentingan yang lebih luas dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak individu yang universal. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang dimaksud dengan kepentingan nasional adalah tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, serta terjaminnya kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan pembangunan dan tujuan nasional.

Pengaturan rahasia negara akan melindungi kepentingan nasional demi menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI serta menciptakan ketertiban umum dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu penyelenggaraan rahasia negara harus berdasarkan hukum.

5. Pengecualian Terbatas

UU KIP dalam Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Terhadap informasi publik yang terbuka ini, UU KIP mengatur kemungkinan adanya pengecualian namun sifatnya ketat dan terbatas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Lebih lanjut pada ayat (4) diatur bahwa

“Informasi yang dikecualikan ini bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.”

Jenis informasi yang dikecualikan tersebut diatur dalam Pasal 17 yang meliputi 10 (sepuluh) aspek antara lain:

- a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat;
- b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara :
- d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
- f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
- g. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi;

- i. memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.

Dari sepuluh aspek tersebut, tidak serta merta semuanya tergolong dalam rahasia negara. Informasi yang masuk dalam kategori rahasia negara adalah informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara sebagaimana di sebutkan dalam huruf c Pasal 17 dimaksud. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asas pengecualian terbatas bermakna jenis informasi yang dikageorikan rahasia negara terbatas pada bidang-bidang tertentu dan penentuan didasarkan indikator-indikator serta metode uji yang ada.

6. Proporsionalitas

Asas proporsionalitas merupakan asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai dengan konteks atau tujuan kegiatan tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negara, institusi, maupun aparatur pemerintah, yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial, dan etika institusional.¹⁹ Konsep proporsionalitas dalam penyelenggaraan rahasia negara yaitu bahwa upaya perlindungan terhadap rahasia negara untuk melindungi negara dari ancaman terhadap eksistensi dan stabilitas nasionalnya serta keberlangsungan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya harus dijalankan secara seimbang dengan memperhatikan hak asasi masyarakat dalam memperoleh informasi. Kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi harus lebih optimal dalam kerangka pengawasan atas penyelenggaraan negara sebagai perwujudan dari negara demokratis yang meletakkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan untuk

¹⁹ Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

penyelenggaraan negara yang baik. Oleh karenanya, asas proporsionalitas melandasi pertimbangan bagi negara pada saat akan menetapkan rahasia negara dimana negara harus mempertimbangkan hak dari masyarakat, sehingga nantinya sesuatu yang dirahasiakan jumlahnya akan lebih sedikit daripada yang tidak rahasia.

7. Profesionalitas

Profesionalitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di maknai sebagai kemampuan untuk bertindak berdasarkan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Dalam konteks rahasia negara maka dalam melakukan kegiatan perlindungan dan pengelolaan rahasia negara wajib mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas sebagai asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰ Seluruh komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan rahasia negara harus mampu dan siap mempertanggungjawabkan tugas dan wewenangnya. Prinsip akuntabilitas harus menjiwai semangat para pembuat, pengguna, dan pengelola rahasia negara karena mereka harus menyadari bahwa perlindungan terhadap rahasia negara semata-mata demi kepentingan negara, bukan kepentingan kelompok atau individu. Penyelenggaraan rahasia negara harus memiliki indikator yang jelas yang memastikan bahwa kepentingan nasional sebagai perwujudan kepentingan masyarakat yang lebih luas dapat

²⁰ Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

terlaksana. Titik rawan yang dikhawatirkan publik adalah pengatasan nama rahasia negara untuk menyembunyikan atau mengurangi akses publik terhadap informasi yang dimiliki oleh penyelenggara negara.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Saat ini pengaturan mengenai rahasia negara tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum bersifat komprehensif. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rahasia negara tersebut antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Akibat pengaturan yang bersifat parsial, dan tidak komprehensif tersebut, timbul penafsiran yang beragam di kalangan penyelenggara negara terhadap batasan hal yang dapat dikategorikan sebagai rahasia negara. Hal ini disebabkan pada setiap peraturan memiliki standar dan pengertian masing-masing. Kondisi ini tentunya berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan dari penyelenggara negara dalam menentukan suatu rahasia negara yang dapat menghambat jalannya pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, dan bahkan dalam situasi yang paling buruk membahayakan kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dampak lainnya yang dapat ditimbulkan kedepannya adalah terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi yang diperlukan dalam mengawasi kinerja penyelenggara negara.

Keberadaan pengaturan mengenai rahasia negara yang komprehensif menjadi semakin penting, mengingat kasus upaya pembocoran rahasia negara telah beberapa kali terjadi dan berpotensi

mengancam pertahanan dan keamanan negara. Beberapa kasus tersebut antara lain :

- 1) Kasus Letkol J.B. Soesdarjanto, yang terlibat kegiatan mata-mata/menjual dokumen rahasia negara kepada agen mata-mata Rusia. Letkol J.B. Soesdarjanto dituduh telah menjual informasi rahasia tentang hidrografi dan oceanography kepada Asisten Atase Militer Uni Soviet, Sergei Egorov. (Tahun 1982)
- 2) Kasus yang melibatkan Chaerul Amri, Ichsan Umar dan Marzuki Sani, ahli geologi serta SF, seorang karyawan Biro Mineral Resources. Mereka semua ditahan karena dituduh menjual rahasia negara berupa foto-foto pemetaan udara Irian Jaya kepada PT. Freeport dan PT. Esso. (Tahun 1990)
- 3) Kasus penyadapan Australia terhadap komunikasi Indonesia, yang dilakukan dalam kurun waktu 8 bulan yakni sejak Februari–Oktober 1999, bertepatan saat Timor Timur melakukan jajak pendapat. Kasus tersebut dimuat dalam salah satu artikel di Surat Kabar Sydney Morning Herald edisi 14 Maret 2002.
- 4) Kasus Widjanarko Report, yakni kasus diperolehnya Arsip Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) oleh warga negara asing bernama Dake. Arsip Kopkamtib ini adalah arsip proses verbal kesaksian Kol. KKO Bambang Setijono Widjanarko (Ajudan Presiden Soekarno) ketika diperiksa oleh anggota Tim Pemeriksa Pusat, Letkol CPM S. Soegiarjo dan AKBP Azwir Nawie pada tanggal 3, 21, 38 dan 31 Oktober 1970 serta tanggal 2 - 4 dan 6 - 9 Nopember 1970. Arsip tersebut oleh Dake dijadikan tumpuan dalam menulis disertasinya yang berjudul *In the Spirit of the Red Banteng: Indonesia Communists between Moscow and Peking, 1959 - 1965*.²¹ Arsip tersebut menurut pihak Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada dasarnya adalah arsip dinamis yang tertutup (rahasia) buat umum apalagi untuk orang asing.

²¹ Menurut Dake (1973) arsipnya didapat “*from people who undoubtedly had access to the military investigation records but could not be closely identified with the top leadership surrounding Soeharto*”.

Dalam rangka mewujudkan pengaturan rahasia negara yang komprehensif dan utuh tersebut, sebaiknya ketentuan mengenai rahasia negara diatur secara tersendiri untuk mewujudkan rezim hukum kerahasiaan negara yang jelas, transparan, dan akuntabel dengan mempertimbangkan fakta-fakta dalam penyelenggaraan yang meliputi :

1. Rahasia Negara.

Pada dasarnya beberapa peraturan sektoral telah mengenal ketentuan yang berkaitan dengan “rahasia”. Sebagai contoh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mendefinisikan rahasia negara melalui rumusan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara. Lebih lanjut dalam peraturan lainnya yaitu UU KIP, diatur tentang istilah informasi yang dikecualikan yaitu jenis-jenis informasi yang bersifat rahasia dan dikecualikan dari kewajiban membuka informasi terhadap pemohon informasi publik.²² Dalam konteks rahasia negara, KUHP mendefinisikan rahasia negara dengan merumuskan frasa “dirahasiakan untuk kepentingan negara”. Terhadap rumusan ini masih memerlukan penjelasan apa yang dimaksud dengan kepentingan negara. Sebaliknya dalam UU KIP, yang diatur adalah jenis-jenis informasi yang bersifat rahasia dan dikecualikan dari kewajiban. Terhadap jenis rahasia ini tentunya tidak serta merta seluruhnya dapat dikategorikan rahasia negara. Walaupun tentunya ada sebagian dari informasi yang dikecualikan tersebut dapat dikategorikan sebagai rahasia negara.

Pendefinisian yang berbeda dan belum komprehensif dari peraturan perundang-undangan berlaku saat ini tentu akan membingungkan dalam implementasinya. Dengan demikian untuk melengkapi dan memberi batasan yang jelas terhadap berbagai ketentuan yang masih secara parsial mengatur tentang

²² Pasal 2 ayat (4) Jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

definisi rahasia negara, perlu dibuat definisi atau batasan pengertian yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan rahasia negara. Adapun dalam merumuskan definisi atau batasan pengertian tersebut, perlu memperhatikan praktik penggunaan istilah rahasia negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi :

a. Pertahanan dan keamanan negara

Usaha pertahanan dan keamanan negara dilakukan dengan tujuan menjamin kedaulatan dan keutuhan negara. Tegaknya kedaulatan dan keutuhan negara adalah dalam kerangka NKRI. Segala bentuk usaha, kegiatan dalam tindakan pertahanan dan keamanan negara adalah dalam rangka menghadapi ancaman dan gangguan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar wilayah Republik Indonesia.

Usaha pertahanan negara dihadapkan kepada adanya ancaman dan gangguan terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman dan gangguan dimaksud misalnya invasi tentara asing ke dalam wilayah NKRI, atau gerakan separatis yang hendak memisahkan diri dari wilayah NKRI.

Sedangkan usaha keamanan dihadapkan kepada adanya ancaman dan gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman masyarakat. Ancaman dan gangguan dimaksud misalnya tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat dalam skala nasional maupun lokal.

Dalam konteks rahasia negara, bidang pertahanan dan keamanan negara merupakan lingkup paling luas yang memiliki objek rahasia negara. Substansi rahasia negara tersebut antara lain informasi mengenai strategi pertahanan dan keamanan, dokumen yang memuat strategi pelaksanaan peperangan, informasi jumlah dan komposisi pasukan, dan rencana pengembangan dan keadaan pangkalan pasukan.

b. Intelijen

Dalam perang konvensional, intelijen terkait erat dengan metode memperoleh informasi tentang sasaran (musuh). Informasi dimaksud biasanya dapat berupa lokasi, kekuatan musuh secara kuantitas, jalur logistik, dan informasi lain yang sekiranya dapat membantu penyerangan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, seberapa besar kekuatan musuh dapat diketahui dengan tepat dan akurat, sehingga ketika serangan dilakukan, kekuatan yang dimiliki penyerang dapat dikerahkan secara efektif dan efisien.

Pada saat ini penggunaan intelijen tidak hanya ditafsirkan dalam konteks peperangan melainkan sudah berkembang menjadi metode untuk mendapatkan informasi dan dipergunakan untuk membantu pimpinan dalam mengambil keputusan.

Dalam situasi dan kondisi politik yang labil, institusi pemerintah yang mempunyai tugas-tugas di bidang intelijen akan berusaha mengetahui secara dini gejala dan potensi dalam masyarakat yang dapat menimbulkan keresahan sosial, sehingga penguasa dapat memprediksi dan mengambil keputusan dengan tepat.

Sejalan dengan uraian tersebut di atas, operasi intelijen bertujuan untuk :

- 1) memperoleh informasi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi nasional pada umumnya serta operasi pertahanan dan keamanan pada khususnya;
- 2) menghancurkan sumber-sumber infiltrasi, subversi dan spionase yang terdapat di wilayah musuh; dan
- 3) mengadakan perang urat syaraf dan kegiatan-kegiatan tertutup lainnya untuk mewujudkan kondisi operasi yang menguntungkan.

Informasi yang telah diolah dan akan menjadi bahan masukan bagi pengambil keputusan, merupakan informasi penting yang harus diperlakukan secara khusus dan hati-hati. Artinya, informasi tersebut tidak seorang pun boleh mengetahuinya, kecuali hanya pejabat pengambil keputusan yang bersangkutan.

Dalam konteks kenegaraan, pejabat pengambil keputusan tertinggi adalah Kepala Negara, sehingga pengguna informasi intelijen tersebut adalah Kepala Negara. Dengan demikian, dapat dipahami apabila informasi intelijen merupakan informasi yang wajib diperlakukan sebagai informasi Rahasia Negara.

c. Diplomasi

Dasar politik luar negeri Republik Indonesia termuat dalam Alinea I UUD NRI Tahun 1945 yang bunyinya sebagai berikut :

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”.

Kalimat tersebut dapat ditafsirkan bahwa diplomasi Republik Indonesia adalah diplomasi anti penjajahan. Kalimat itu memancarkan nasionalisme dalam negara merdeka dan untuk selanjutnya menghendaki pula suatu susunan dunia yang berdasarkan pada moral dan politik internasional yang menghapuskan penindasan.

Sebagai perwakilan bangsa Indonesia di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia dan segenap stafnya, selain mengemban tugas-tugas diplomatik, sebenarnya juga mengemban tugas-tugas intelijen. Para staf diplomatik di luar negeri, pada dasarnya bertugas mengumpulkan semua data serta informasi yang berkaitan dengan kepentingan Indonesia di negara setempat, untuk kemudian secara “*discreet*”

dilaporkan ke Pemerintah Indonesia di pusat. Karena itu komunikasi antara Perwakilan RI dengan Jakarta, meliputi komunikasi yang memuat hal-hal substantif dan sensitif yang berisi hal-hal rahasia taktis maupun strategis.

d. Rencana kebijakan taktis dan strategis

Pada penyelenggaraan pemerintahan mutlak diperlukan rencana mengenai sesuatu kebijakan yang bersifat taktis dan strategis dalam setiap aspek kehidupan. Rencana kebijakan tersebut dibuat dan nantinya akan disampaikan kepada masyarakat sebagai suatu kebijakan publik. Agar kebijakan publik tersebut mampu menjadi suatu regulasi yang efektif diperlukan perencanaan dan pengkajian mendalam.

Dalam proses perencanaan atau penyusunan rencana kebijakan tersebut, konsep kebijakan sering dibuat dalam beberapa alternatif. Kebijakan yang masih berupa alternatif-pengkajian (*Beleid Instansi*) dinilai masih konfidensial sehingga belum perlu disampaikan ke publik. Hal ini dengan pertimbangan untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman serta spekulasi publik. Namun dalam kegiatan-kegiatan tertentu, partisipasi publik tetap dapat dilaksanakan misalnya untuk rencana pembelian peralatan perang, rencana penentuan kebijakan ekonomi yang mempengaruhi orang banyak seperti penetapan kurs mata uang dengan pola CBS (*Currency Board System*) dan lain-lain.

2. Pemegang Kewenangan

Praktik di kementerian/lembaga selama ini menunjukkan bahwa pemegang kewenangan dalam penentuan kerahasiaan adalah level Pimpinan Tinggi Pratama. Adapun pejabat setingkat di bawahnya dapat berfungsi sebagai pembantu yang memberikan masukan pada pimpinan tersebut dalam penentuan kerahasiaan.

3. Mekanisme penyelenggaraan rahasia negara.

Dalam praktik terdapat mekanisme/prosedur yang belum seragam dalam penyelenggaraan rahasia negara. Beberapa kementerian/lembaga telah memiliki prosedur baku namun masih ada instansi yang belum memiliki mekanisme tertentu sehingga dalam praktik menggunakan “*common sense*” dan petunjuk lain sebagai referensi. Perbedaan sumber referensi dalam menentukan parameter suatu rahasia negara akan menimbulkan kebijakan penentuan rahasia negara yang berbeda di antara kementerian/lembaga dan tentunya akan merugikan hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh belum adanya peraturan yang mengatur secara jelas terkait parameter, prosedur, dan tata cara penyelenggaraan rahasia negara. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang baku sebagai standar bagi pemerintah dalam penentuan aspek maupun tingkat kerahasiaan, prosedur penetapan, kewenangan penetapan, manajemen pengarsipan, dan lain-lain yang diuraikan di bawah ini :

a. Penetapan tingkat kerahasiaan

Pada praktiknya, penetapan tingkat kerahasiaan ada yang menggunakan 4 (empat) tingkatan dan ada juga 2 (dua) tingkatan. Penyelenggara negara yang menggunakan 4 (empat) tingkatan, akan membagi kategori kerahasiaan menjadi sangat rahasia, rahasia, konfidensial, dan terbatas. Penentuan kategori rahasia tersebut tidak semuanya mempunyai relevansi secara langsung terhadap parameter kepentingan nasional. Hanya tingkatan sangat rahasia dan rahasia saja yang mempunyai persesuaian dengan pendekatan kepentingan nasional, dimana parameter yang dipakai mengarah kepada akibat-akibat yang dapat menimbulkan dampak kerugian dalam skala nasional dan kepentingan negara. Adapun kerahasiaan dalam tingkatan konfidensial dan terbatas, tidak mempunyai akibat langsung

terhadap kepentingan nasional. Akibat yang ditimbulkan hanya berpengaruh terhadap fungsi penyelenggaraan suatu instansi pemerintah secara sektoral.

Adapun penetapan kerahasiaan dengan menggunakan 2 (dua) tingkatan, mengkategorikan kerahasiaan menjadi sangat rahasia dan rahasia. Hal-hal yang berkaitan dengan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak termasuk yang dilindungi kerahasiaannya karena penetapan kerahasiaan dengan 2 (dua) tingkatan ini lazim diberikan kepada suatu rahasia yang apabila dibuka sebelum waktunya mempunyai dampak merugikan dalam skala yang lebih luas dari fungsi penyelenggaraan suatu instansi pemerintahan. Oleh karena itu, perlu dirumuskan suatu tingkatan. Sebab dengan demikian, diharapkan akan dapat melindungi rahasia yang mempunyai dampak bagi negara dalam skala nasional, sekaligus juga menjaga rahasia yang berdampak hanya sebatas di dalam suatu instansi pemerintah.

b. Pengelolaan rahasia negara

Hal yang juga patut menjadi perhatian adalah persoalan manajemen pengelolaan rahasia negara. Selama ini, apabila suatu kegiatan atau informasi yang direkam dalam berbagai bentuk atau media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi maka prosedur pengelolaannya mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (UU Kearsipan). Arsip statis pengelolaan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan (ANRI, Arsip daerah provinsi/kabupaten/kota). Arsip statis merupakan jenis arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan. Sebaliknya pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan oleh instansi pencipta. Arsip dinamis

merupakan arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan dalam kurun waktu tertentu. Pengelola arsip bertanggung jawab terhadap pengendalian, pemeliharaan dan penyimpanannya arsip dimaksud.

Khusus untuk arsip dinamis dalam hal akan digunakan oleh maka penggunaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU Kearsipan dilaksanakan berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Klasifikasi keamanan dan akses arsip ditentukan berdasarkan sifat arsip yang dapat di akses terdiri atas arsip yang bersifat terbuka dan tertutup. Apabila informasi atau kegiatan tidak direkam dalam bentuk apapun maka pengelolaannya tidak termasuk yang diatur oleh UU Kearsipan. Seperti kita ketahui bersama, banyak juga jenis rahasia negara yang dengan sengaja tidak direkam dalam bentuk tertentu untuk menjaga kerahasiannya.

c. Masa retensi

Masa retensi dari suatu rahasia negara diperlukan untuk mengimbangi adanya perubahan kebijakan pemerintah dan situasi yang dihadapi oleh negara. Berdasarkan praktik penyimpanan di ANRI, masa retensi penyimpanan arsip adalah 30 (tiga puluh) tahun. Dalam menentukan masa retensi terhadap rahasia negara, dapat pula mempertimbangkan penelitian hukum yang telah dilakukan Lembaga Sandi Negara.²³ Hasil penelitian hukum menunjukkan bahwa masa retensi rahasia negara yang tingkat kerahasiaannya rahasia adalah 20 (dua puluh tahun) tahun (48 persen) atau lebih (34 persen). Jadi sekitar 81 persen responden memilih bahwa tingkat kerahasiaannya

²³ Penelitian hukum dilakukan secara normatif yaitu penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuisioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti

sangat rahasia memiliki masa retensi 20 (dua puluh tahun) tahun atau lebih.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik selanjutnya disebut PP No 61/2010 dalam Pasal 5 diatur jangka waktu pengecualian informasi publik dalam proses penegakan hukum dapat dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun. Kemudian dalam Pasal 7 diatur jangka waktu pengecualian informasi publik ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan dalam hal informasi tersebut:

- a. membahayakan pertahanan dan keamanan negara
- b. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
- c. merugikan ketahanan ekonomi nasional
- d. merugikan kepentingan hubungan luar negeri

Walaupun PP No 61/2010 telah memberi jangka waktu pengecualian yang cukup panjang, akan tetapi perlu juga diatur adanya jenis rahasia negara yang tidak memiliki masa retensi. Hal didasarkan pada pertimbangan kepentingan negara yang terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa, keamanan nasional dan untuk mencegah disintegrasi bangsa serta hal-hal khusus yang senantiasa harus dilindungi. Terhadap rahasia negara dapat dibuka sebelum masa retensi berakhir untuk kepentingan sebagai berikut:

- a. pengungkapan suatu pelanggaran hukum
- b. memperlancar suatu proses penegakan hukum
- c. pengungkapan adanya kesalahan administrasi dari Pemerintah.

Meski demikian rahasia negara tersebut hanya dapat dibuka pada kalangan yang memerlukan saja dan secara otomatis apabila telah selesai digunakan, diberlakukan

kembali sebagai rahasia negara yang belum waktunya untuk diketahui oleh publik.

4. Mekanisme pengamanan rahasia negara

Mekanisme pengamanan rahasia negara terkait erat dengan upaya menjaga keselamatan rahasia negara terhadap kebocoran. Pelaksanaan pengamanan rahasia negara dihadapkan permasalahan antara lain kegiatan pengamanan rahasia negara dilaksanakan oleh masing-masing instansi pencipta yang tidak terkoodinir dan kualitas sumber daya manusia yang masih terbatas. Permasalahan koordinasi akan sangat berpengaruh dalam upaya penanggulangan kebocoran. Olehkarena itu perlu ditunjuk instansi yang dapat bertindak sebagai koordinator sebagai tempat konsultasi terhadap praktik pengamanan. Upaya mengatasi permasalahan sumber daya manusia dapat dilaksanakan melalui pemberian pelatihan mengenai aspek pengamanan dan perlakuan terhadap rahasia negara. Pelatihan itu diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan rahasia negara yakni pengguna dan pengelola rahasia negara (termasuk didalamnya petugas pengamanan rahasia negara). Pelatihan dimaksud dapat dibuat secara khusus atau ditumpangkan dalam pelatihan penjenjangan (Diklat Pimpinan, Diklat Teknis Fungsional Sandi, Diklat Intelpam dan lain-lain).

5. Perbandingan dengan negara Lain

Pengaturan rahasia negara merupakan suatu keniscayaan, sehubungan dengan itu untuk mendukung pengaturan rahasia negara, maka diperlukan data dukung yang dapat lebih menguatkan alasan pengaturan rahasia negara dalam bentuk undang-undang. Data dukung berupa pelaksanaan undang-undang kerahasiaan negara di beberapa negara antara lain Malaysia, Moldova, Slovenia, Amerika Serikat, dan Inggris yang meliputi objek rahasia negara, subjek rahasia negara, dan perlindungan hukum rahasia negara yang ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Komparasi seputar pengaturan Rahasia Negara

	Malaysia	Moldova	Slovenia	Amerika Serikat	Inggris
Tingkat kerahasiaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat Rahasia 2. Rahasia 3. Konfidensial 4. Terbatas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Extreme importance/pecial important 2. Strict secret/strictly confidential 3. Secret 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat Rahasia 2. Rahasia 3. Konfidensial 4. Terbatas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat Rahasia 2. Rahasia 3. Konfidensial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rahasia (tersirat) 2. Konfidensial
Jenis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Artikel 2. Materiil 3. Dokumen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi 2. Benda 3. Aktivitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi rahasia 2. Dokumen 3. Media 	Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi 2. Dokumen 3. Artikel
Retensi	Dalam undang-undang ini tidak dijelaskan mengenai retensi, tapi hanya menjelaskan mengenai pengaturan deklasifikasi Rahasia Negara. Deklasifikasi Rahasia Negara dilakukan oleh seorang menteri/pejabat publik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Extreme importance dan strict secret memiliki retensi 25 tahun. 2. Secret memiliki retensi 10 tahun. 3. Deklasifikasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tanggal yang spesifik. 2. Dgn kedatangan peristiwa yang spesifik 3. Dengan akhir dari periode waktu yang spesifik 4. Deklasifikasi 	Tidak lebih dari 10 tahun dan dengan pertimbangan pertahanan nasional maka dapat diperpanjang lagi selama 30 tahun	Tidak ada
Substansi	Segala hal yang bila diketahui orang yang tidak berwenang dapat membahayakan keselamatan dan kepentingan Malaysia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang militer 2. Bidang ekonomi, iptek. 3. Politik lugri dan ekonomi. 4. Bidang penyadapan 	Informasi dapat diartikan sebagai rahasia apabila sangat penting yang pemberitahuan	Keamanan nasional terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. pertahanan nasional 2. hubungan luar negeri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan intelijen 2. Pertahanan 3. Hubungan internasional 4. Kejahatan dan

	Malaysia	Moldova	Slovenia	Amerika Serikat	Inggris
		kegiatan investigasi praktis dan kontra informasi.	<p>kepada orang yang tak berwenang dapat / mungkin menimbulkan prasangka terhadap keamanan negara atau kepentingan politik/ ekonominya dan yang dihubungkan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keamanan masy. - Pertahanan. - Hub luar negeri. - Intel dan kegiatan keamanan badan pemerintah. - Sistem, perlengkapan, proyek dan rencana-rencana atas kepentingan keamanan publik, pertahanan, hub. lugri, dan intelijen serta keamanan aktivitas agen 		<p>investigasinya</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Infomasi yang dipercayakan seseorang 6. Informasi yg dipercayakan kepada negara lain/organisasi internasional.

	Malaysia	Moldova	Slovenia	Amerika Serikat	Inggris
			<p>pemerintah. - Riset ilmiah, penelitian, teknologi, ekonomi dan hubungan keuangan yang memiliki kepentingan thdp keamanan publik, pertahanan, hub luar negeri, intelijen dan aktivitas keamanan dari badan pemerintah Republik Slovenia</p>		
Penyelenggara	Semua Pejabat Publik	Pemerintah	Pemerintah	Semua badan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai Kerajaan 2. Kontraktor Pemerintah. 3. Pegawai atau pegawai golongan tertentu dari suatu badan atau pemilik

	Malaysia	Moldova	Slovenia	Amerika Serikat	Inggris
					kantor berdasarkan suatu perintah.
Pengatur	Menteri dan dimuat dalam suatu daftar. Seorang menteri dari waktu ke waktu, melalui lembaga negara, menambahkan / menghapus, atau merubah segala macam keten-tuan yang ada dalam daftar.	Kewenangan tertinggi di Presiden yang dijalankan pemerintah. Dalam pelaksanaan-nya pemerintah membentuk komisi interdept	Ijin untuk mengakses informasi rahasia untuk klasifikasi Confidential, Secret dan Top Secret dikeluarkan Mendagri, Menhan, Badan Intelijen dan Keamanan Slovenia.	Ditentukan oleh Presiden	Tidak ada dewan khusus
Pengawasan	Tidak ada	1. Parlemen 2. Interdept dan Departemen: - Menteri Keamanan Nasional - Pimpinan badan administrasi Negara - Pimpinan instansi	- Pengawasan internal dari pelaksanaan UU ini tanggung jawab dari Kepala badan instansi. - Pada Depdagri, Deplu serta Badan Intelijen & badan keamanan, dan badan lainnya harus	Presiden	Tidak ada

	Malaysia	Moldova	Slovenia	Amerika Serikat	Inggris
			<p>menyediakan pengawasan internal</p> <p>- Dalam Dephan, pengawasan internal dari pelaksanaan UU ini dan berdasarkan peraturan-peraturan dilaksanakan oleh inspektorat perta-hanan Republik Slovenia</p> <p>- Semua agen melalui pengawasan internal melakukan pengawas-an umum dan penilaian kegiatan individu dan aktivitas dari badan tersebut</p>		

	Malaysia	Moldova	Slovenia	Amerika Serikat	Inggris
			sebagai pelaksanaan dari Undang-undang ini.		
Ketentuan Pidana	<p>Dalam undang-undang ini diatur semua ketentuan mengenai hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan negara.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mendekati, mengamati, melewati atau berada dalam lingkungan atau memasuki suatu daerah terlarang. 2. membuat dokumen yang diperhitungkan dapat atau kemungkinan atau cenderung baik langsung maupun tidak langsung dapat berguna bagi negara asing. 3. Memperoleh, mengumpulkan, merekam, 	Tidak ada	<p>Orang yang bertanggung jawab pada sebuah agency (Pasal 42) harus didenda antara SIT 50.000 dan 100.000 jika :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. agency tidak memegang ijin untuk akses informasi rahasia, tertulis untuk pembersihan keamanan dan kuesioner pember-sihan keamanan dalam bagian spesial dari file pribadi (pasal 28) 2. agency tidak memegang 	Tidak diatur dalam Undang-undang ini karena masuk dalam public law	<p>Seseorang bersalah melakukan pelanggaran atas undang-undang ini selain ketentuan bab 8 pasal 1, 4 atau 5 akan dikenakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dakwaan hukuman penjara tidak lebih dari 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. b. Dakwaan hukuman ringan, penjara tidak lebih dari 6 bulan atau denda tidak lebih dari jumlah maksimum

	Malaysia	Moldova	Slovenia	Amerika Serikat	Inggris
	<p>menerbitkan atau mengkomunikasikan ke orang lain berupa kode dinas rahasia, password, suatu artikel, dokumen atau informasi baik langsung maupun tidak langsung dapat berguna bagi negara asing maka orang tersebut dianggap bersalah dan diancam dengan hukuman penjara seumur hidup.</p>		<p>catatan dari ijin untuk akses informasi rahasia (pasal 29)</p> <p>3. agency bertentangan dengan Pasal 37 dari undang-undang ini.</p> <p>4. agency tidak menetapkan, mengorganisasi dan melaksanakan prosedur-prosedur dari pasal 38 dari UU ini</p> <p>5. agency bertindak kontras dengan paragraph pertama, kedua dan keempat dari pasal 39 UU ini.</p> <p>6. agency tidak mengorganisasi pengawasan</p>		<p>berdasarkan undang-undang atau kedua-duanya.</p> <p>Seseorang bersalah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan bab 8 pasal 1, 4 atau 5 di atas akan dikenakan dakwaan hukuman ringan, penjara tidak lebih dari 3 bulan atau denda tidak lebih dari tingkat 5 atau kedua-duanya.</p>

	Malaysia	Moldova	Slovenia	Amerika Serikat	Inggris
			<p>internal dari perlindungan dari informasi rahasia.</p> <p>Orang yg berwenang akan didenda antara SIT 50.000 dan 100.000 jika :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mentransfer kekuasaan untuk klasifikasi informasi utk orang ketiga (paragraph ketiga pasal 10) 2. bertindak berten-tangan dengan Psl 12 dari UU ini. 3. bertindak berten-tangan dengan Psl 14 dari UU ini. 4. merubah level klasifikasi dari sebuah 		

	Malaysia	Moldova	Slovenia	Amerika Serikat	Inggris
			<p>dokumen yang mana dia tidak menetapkan atau berwenang untuk menetapkan level (paragraph 1 pasal 16)</p> <p>5. tidak memberikan dokumen yang diklasifikasi pada tanda yg ditentukan</p> <p>6. tidak menyerahkan akses ke akses informasi rahasia sementara bertentangan dengan peraturan psl 30 dari UU ini.</p> <p>7. Mengeluarkan ijin sementara untuk akses informasi</p>		

	Malaysia	Moldova	Slovenia	Amerika Serikat	Inggris
			<p>rahasia yang telah dikeluarkan untuk menandai sertifikat pernyataan yang dikenal dengan regulasi yang memerintahkan perlindungan informasi rahasia (pasal 32).</p>		

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru terhadap aspek kehidupan masyarakat dan beban keuangan negara.

Dalam penyelenggaraan negara, pemerintah tidak hanya bertanggung jawab dalam memenuhi hak setiap masyarakat untuk memperoleh informasi publik, akan tetapi pemerintah juga mempunyai tanggung jawab yang lebih luas dalam melindungi keamanan nasional, menjaga ketertiban masyarakat, dan menjaga stabilitas nasional. Pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi tersebut mempunyai informasi dan data yang bersifat ketat serta terbatas, yang apabila informasi tersebut diberikan atau diketahui oleh publik (dalam hal ini bisa saja pihak asing, gerakan separatis, dan teroris) dapat menimbulkan ancaman bagi masyarakat dan negara secara luas. Penutupan informasi publik tersebut akan dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya. Oleh karena itu, UU KIP tidak hanya menjamin hak masyarakat dalam memperoleh dan mengakses informasi yang dimiliki oleh badan public namun juga mengatur tentang jenis informasi publik yang dikecualikan dari sifat keterbukaannya.

Adapun pengaturan tentang informasi yang dikecualikan dimaksud belum diatur secara lebih rinci, terutama terkait dengan proses bagaimana lembaga pemerintah menentukan suatu informasi bersifat rahasia dan dasar nilai, ukuran, kriteria dalam menentukan informasi itu rahasia. Praktik yang berjalan sekarang ini, dalam menentukan suatu informasi bersifat rahasia masih menjadi domain masing-masing lembaga pemerintah. Dengan kondisi seperti itu, subyektivitas masing-masing lembaga pemerintah atau dalam hal ini pejabat pemerintah, menjadi salah satu faktor yang dikhawatirkan menimbulkan *abuse of power* dalam penyelenggaran pemerintahan. Selain itu, dalam terminologi keamanan nasional ketidakmampuan negara dalam mengelola dan mengawasi penyelenggaraan rahasia negara merupakan suatu kerawanan yang dapat menimbulkan kerugian dan bencana bagi masyarakat dan negara secara luas. Dengan demikian, pengaturan rahasia negara dalam suatu undang-

undang mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam menjembatani kebutuhan pemerintah dalam melindungi informasi, benda, atau kegiatan yang bersifat rahasia negara serta keharusan negara (pemerintah) memberikan perlindungan atas hak asasi masyarakat dalam memperoleh informasi. Pengaturan tentang rahasia negara ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat, adil, tegas, dan jelas dalam penyelenggaraan rahasia negara. Keberadaan pengaturan rahasia negara dan kebebasan mendapatkan informasi pada dasarnya tidak saling bertentangan. Kedua hal tersebut harus memiliki kedudukan yang setara karena keduanya mewakili kepentingan yang seimbang yakni disatu sisi mewakili kepentingan publik untuk mengetahui informasi dan di sisi lain mewakili *privilege* negara untuk menjalankan pemerintahan.

Dalam pengaturan rahasia negara diatur bahwa penyelenggaraan rahasia negara berada di tangan Presiden. Penyelenggaraan ini meliputi penetapan, perlindungan dan pengelolaan. Presiden dapat melimpahkan penyelenggaraan rahasia negara kepada lembaga pemerintah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang rahasia negara, yang kewenangannya meliputi menetapkan kebijakan rahasia negara dan melakukan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan rahasia negara. Dengan adanya kebijakan rahasia negara yang berlaku secara nasional, akan menciptakan konsepsi yang jelas tentang rahasia negara dan pelaksanaannya lebih terkoordinasi antar Kementerian/Lembaga karena penetapan rahasia negara dilakukan oleh Presiden dengan pertimbangan-pertimbangan nilai dan ukuran yang diatur dalam kebijakan rahasia negara tersebut. Selain itu keberadaan pengaturan rahasia Negara akan memudahkan masyarakat untuk turut serta mengawasi penyelenggaraan rahasia negara yang dilaksanakan pemerintah.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

A. Pengaturan kerahasiaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPM).

Beberapa ketentuan dalam KUHP dan KUHPM yang berkaitan dengan rahasia negara antara lain:

KUHP	Subjek	Objek	Pidana	Jenis RN
Pasal 112	Setiap orang	Isi surat, berita atau keterangan	Pidana penjara 7 th	Informasi
Pasal 113	Setiap orang	Surat, peta, rencana, gambar, benda rahasia pertahanan dan keamanan	Pidana penjara 4 th	- Informasi - Benda
Pasal 114	Petugas Rahasia Negara	Bentuk dan susunan : surat, peta, rencana, gambar dan benda rahasia pertahanan dan keamanan	Pidana penjara plg lama 1 th 6 bln atau pidana kurungan paling lama 1 th atau denda paling banyak Rp. 45.000,-	Benda
Pasal 115	Setiap orang	Isi surat, benda rahasia pertahanan dan keamanan	Pidana penjara paling lama 3 th	- Informasi - Benda
Pasal 117	Setiap orang	- Bangunan AD - Bangunan AL - Kapal Perang	Pidana penjara plg lama 6 bln atau pidana denda plg banyak Rp. 4500,-	- Instalasi terlarang - Informasi mengenai instalasi Terlarang
Pasal 124	Setiap orang	- Peta bangunan militer - Rencana mengenai bangunan militer - Gambar bangunan militer - Penulisan mengenai bangunan militer	Pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 th	- Benda - Informasi mengenai benda
Pasal	Petugas	Rahasia Negara	Pidana penjara plg	Semua

KUHP	Subjek	Objek	Pidana	Jenis RN
322	Rahasia Negara		lama 9 bln atau pidana denda paling banyak Rp. 9000,-	Rahasia Negara
Pasal 323	Setiap orang	Hal-hal khusus ttg perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian	Pidana penjara plg lama 9 bln atau pidana denda paling banyak Rp. 9000,-	Informasi
Pasal 430	Pejabat	Surat, kartu pos, barang (paket)	Pidana penjara paling lama 2 th 8 bln	Benda
KUHPM	Subjek	Objek	Pidana	Jenis RN
Pasal 71	Anggota Militer	- Surat mengenai daya upaya pertahanan - Berita (keterangan) mengenai daya upaya pertahanan	Pidana penjara paling lama 9 th 4 bln	Informasi
Pasal 77 ke-3	Wartawan bidang Hankam	- Kejadian dalam perang - Pemandangan dalam perang	Pidana penjara paling lama 10 th	- Informasi - Kegiatan /aktivitas

Mengingat pengaturan tentang rahasia negara juga akan mengatur hal-hal yang terkait dengan jenis rahasia negara, subyek, obyek, tindak pidana pembocoran, dan sanksinya, maka perlu dilakukan sinkronisasi dengan pengaturan dalam KUHP dan KUHPM. Selain itu, perlu dipertegas juga kedudukan KUHP dan KUHPM setelah diundangkannya pengaturan tentang rahasia negara dalam hal terdapat perbedaan pengaturan.

B. Pengaturan kerahasiaan dalam Undang-Undang Lain.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

UU ASN mengatur beberapa aspek kerahasiaan, sebagaimana disebut dalam pasal-pasal berikut :

- a) Pasal 5 ayat (2) huruf f

“Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara”.

b) Pasal 23 huruf g

Pegawai ASN wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Jenis rahasia yang diatur dalam UU ASN adalah rahasia yang menyangkut kebijakan negara dan rahasia jabatan. Kebijakan negara dan rahasia jabatan bersifat sangat luas, namun dapat dikategorikan rahasia negara jika berhubungan dengan persoalan pertahanan negara, rencana, organisasi, dan fungsi mobilisasi penyebaran Tentara Nasional Indonesia, intelijen, hubungan luar negeri dan ketahanan ekonomi nasional. Dalam hal terjadi pembocoran dua jenis rahasia tersebut, UU ASN hanya memberi sanksi administratif. Pembocoran rahasia oleh Undang-Undang hanya dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik sehingga sanksi yang diberikanpun terbatas pada sanksi administratif. Sehubungan dengan begitu kuatnya pengaruh rahasia negara terhadap stabilitas bernegara maka sanksi yang telah diatur dalam UU ASN perlu diperkuat dengan pemberian sanksi berat dalam pengaturan rahasia negara. Dengan demikian terhadap ASN yang membocorkan rahasia kebijakan negara dan jabatan yang ruang lingkupnya masuk dalam kategori rahasia negara, terhadapnya akan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan pengaturan rahasia negara.

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (UU Statistik).

UU Statistik mengatur beberapa obyek kerahasiaan, sebagaimana disebut dalam pasal berikut:

a) Pasal 21

Penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden.

b) Pasal 24

Ketentuan mengenai jaminan kerahasiaan keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 21 berlaku juga bagi petugas statistik

Dalam kehidupan bernegara, data statistik dapat merepresentasikan kekuatan suatu negara apabila berkaitan dengan antara lain ketahanan pangan, kekuatan ekonomi bangsa, atau data statistik strategis lainnya. Pada data tersebut memuat informasi yang apabila diketahui oleh publik atau pihak yang tidak berwenang, berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan ketahanan nasional. Oleh karena itu, penting bagi penyelenggara kegiatan statistik untuk menjaga integritas data statistik yang diperolehnya dalam rangka melindungi kepentingan nasional yang lebih luas. Hal ini mengingat kerusakan pada integritas data dapat mengakibatkan kerusakan kesimpulan data secara keseluruhan yang dapat memicu isu nasional dan berimbas pada ketertiban masyarakat secara nasional.

Mendasarkan pada kajian tersebut, suatu data statistik dapat dikategorikan rahasia negara apabila berkaitan salah satunya dengan data strategis keamanan dan ketahanan. Oleh karena itu apabila data statistik yang diperoleh atau dimiliki setiap penyelenggara negara, termasuk di dalamnya penyelenggara kegiatan statistik memenuhi unsur untuk dikategorikan sebagai rahasia negara maka prosedur penyelenggaraan kerahasiaannya mengikuti ketentuan yang diatur dalam pengaturan tentang rahasia negara.

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan).

UU Perbankan mengatur beberapa hal mengenai kerahasiaan dalam kegiatan perbankan, sebagaimana disebut dalam pasal berikut:

a) Pasal 1 angka 28

"Rahasia Bank" adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.

b) Pasal 33

- (1) Laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A bersifat rahasia
- (2) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A ditetapkan oleh Bank Indonesia.

c) Pasal 40

- (1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam , Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.

Mendasarkan pada ketentuan dimaksud, yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi nasabah penyimpan dan simpanannya termasuk juga laporan pemeriksaan bank yang dilakukan oleh akuntan publik atas nama Bank Indonesia. Kewajiban merahasiakan tersebut pada dasarnya adalah untuk kepentingan bank agar timbul kepercayaan pada masyarakat untuk tetap menempatkan simpanannya pada bank dimaksud. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya atau memanfaatkan jasa bank apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan.

Dalam kaitannya dengan pengaturan rahasia negara, tidak semua rahasia bank dapat dikategorikan rahasia negara. Rahasia bank akan menjadi rahasia negara apabila ia memuat informasi yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi, salah satunya adalah proses dan hasil pengawasan perbankan. Apabila memenuhi unsur untuk dikategorikan rahasia negara maka rahasia bank dimaksud harus dilindungi karena memiliki pengaruh terhadap

ketahanan ekonomi secara nasional dan kepercayaan masyarakat pada umumnya.

Mendasarkan pada hal tersebut, laporan pemeriksaan bank termasuk prosesnya sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dapat dikategorikan sebagai rahasia negara. Meskipun mengatur jenis rahasia, UU Perbankan tidak mengatur pemberian sanksi bagi pembocoran terhadap kerahasiaan laporan pemeriksaan dimaksud. Sanksi terhadap pelanggaran tersebut hanya diatur dalam Pasal 28 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 2/6/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pihak-pihak yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:

- 1) merekomendasikan pencabutan atau pembatalan izin usaha kepada instansi yang berwenang; atau
- 2) bagi akuntan publik, dikeluarkan dari daftar akuntan yang tercatat di Bank Indonesia.

Adapun Pasal 19 ayat (1) PBI mengatur tentang kewajiban pihak lain, pihak-pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 serta pihak-pihak yang mengetahui hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan. Lebih lanjut dalam ayat (2) diatur bahwa kewajiban tersebut juga berlaku bagi petugas yang ditugaskan pihak lain atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17.

Mengingat informasi sektor perbankan punya pengaruh yang kuat terhadap kepercayaan dan kehidupan perekonomian masyarakat, maka pengaturan rahasia negara perlu mengatur sanksi, selain sanksi administrasi sebagaimana telah diatur dalam PBI, untuk memberi perlindungan terhadap rahasia dimaksud. Dengan demikian terhadap pembocor kedepannya

akan dikenai lebih dari 1 (satu) sanksi. Selain itu perlu sinkronisasi secara menyeluruh antara substansi yang telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan dengan substansi yang akan dibentuk dalam rahasia negara untuk mencegah tumpang tindih pengaturan.

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi).

Segala hal mengenai informasi yang dikirim dan diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi wajib dirahasiakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 42 ayat 1 yang menyatakan :

”Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.”

UU Telekomunikasi juga mengatur bahwa untuk kepentingan negara dalam hal negara belum mempunyai jaringan dan infrastruktur telekomunikasi sendiri maka dapat menggunakan jaringan telekomunikasi publik. Dengan demikian segala telekomunikasi termasuk untuk kepentingan telekomunikasi pemerintah atau pertahanan negara dapat menggunakan jaringan telekomunikasi publik tersebut, dengan kondisi dan persyaratan tertentu. Pada kondisi ini, potensi terjadinya kebocoran informasi menjadi besar. Oleh karena itu, untuk memberi perlindungan terhadap informasi yang dikirim atau diterima melalui jaringan telekomunikasi dimaksud maka terhadap informasi tersebut dapat diberlakukan pengaturan tentang rahasia negara sepanjang informasinya memenuhi unsur : 1) mempunyai nilai yang strategis dan penting; dan 2) apabila diketahui oleh pihak yang tidak berwenang/publik dapat mengancam keamanan nasional dan kepentingan nasional yang lebih luas. Keberadaan pengaturan tentang rahasia negara akan mempertegas jaminan keamanan terhadap rahasia negara yang dikirim dan/atau diterima melalui

jaringan telekomunikasi.

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia Dagang).

Beberapa aspek kerahasiaan yang diatur dalam UU Rahasia Dagang antara lain:

a) Pasal 1 angka 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :
Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

b) Pasal 3

- (1) Rahasia Dagang mendapat perlindungan bila informasi tersebut bersifat rahasia mempunyai nilai ekonomis dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
- (2) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
- (3) Informasi dianggap mempunyai nilai ekonomis apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
- (4) Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Jenis rahasia yang dilindungi oleh UU Rahasia Dagnag adalah segala macam informasi di bidang teknologi dan/atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomis sehingga perlu dilindungi kerahasiaannya oleh pemilik atau para pihak yang menguasai informasi tersebut. Perlindungan dimaksud merupakan bentuk penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual, karena apabila tidak dilindungi kerahasiaannya akan menimbulkan kerugian bagi pemilik rahasia dagang.

Apabila suatu rahasia dagang berisi informasi rahasia yang berkaitan dengan kepentingan dagang yang dilakukan oleh badan

publik atau yang berhubungan dengan perdagangan alat dan teknologi pertahanan, kerahasiaan dagang dalam proyek-proyek pertahanan dan keamanan milik pemerintah (B2G, G2G), yang apabila informasi rahasia dagang diketahui oleh publik dapat berimbas pada kepentingan publik dan keamanan nasional secara luas maka ia dapat dikategorikan sebagai rahasia negara. Dengan demikian, terhadap jenis rahasia ini harus ditentukan prosedur perlindungannya tunduk pada rezim pengaturan mana. Mengingat antara UU Rahasia Dagang dengan pengaturan rahasia negara memiliki perspektif perlindungan yang berbeda. UU Rahasia dagang ditujukan untuk melindungi kepemilikan, penguasaan, maupun pemanfaatan oleh penemunya yang bisa jadi orang perseorangan. Pengaturan rahasia negara ditujukan untuk memberi perlindungan terhadap informasi, termasuk benda dan kegiatan tertentu yang apabila dibuka dapat membahayakan keamanan nasional.

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Pasal 17

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan

- perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 6. sistem persandian negara; dan/atau
 7. sistem intelijen negara.
- d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;

3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 5. rencana awal investasi asing;
 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 2. korespondensi diplomatik antarnegara;
 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.

Dalam UU KIP telah diatur tentang informasi yang tidak dapat diketahui oleh publik, yaitu “informasi yang dikecualikan”. Lebih lanjut dalam Pasal 17 UU KIP diatur juga mengenai 6 (enam) kriteria/syarat untuk mengkategorikan suatu informasi bersifat dikecualikan. Akan tetapi belum diatur bagaimana lembaga pemerintah/badan publik/pejabat negara menetapkan suatu informasi menjadi rahasia negara (proses klasifikasi, penetapan, dan retensi). Dengan adanya pengaturan tentang rahasia negara maka akan memberi kejelasan mengenai penyelenggaraan rahasia negara yang termasuk salah satu informasi yang dikecualikan, sehingga akan meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan dari pejabat negara dalam menilai suatu informasi tergolong rahasia negara. Selain itu dengan adanya prinsip pengawasan dalam pengaturan tentang rahasia negara ini menunjukkan adanya pelaksanaan akuntabilitas penyelenggaraan rahasia negara oleh pemerintah/badan publik

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Beberapa ketentuan dalam undang-undang ini yang berkaitan dengan kerahasiaan terdapat dalam:

a) Pasal 16 ayat (1)

Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

- a. dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
- e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

b) Pasal 32 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (3)

Pasal 32 ayat (3)

Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 48 ayat (3)

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

c) Pasal 43 ayat (2)

Penyidikan di Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seperti halnya informasi yang menggunakan jaringan telekomunikasi, informasi yang dikirim dan/atau diterima melalui jaringan elektronik dapat juga digolongkan sebagai rahasia negara sepanjang informasi tersebut mempunyai nilai yang strategis dan penting, yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berwenang/publik dapat mengancam keamanan nasional dan kepentingan nasional yang lebih luas. Dengan demikian, terhadap jenis informasi tersebut walaupun dikirim atau diterima melalui jaringan elektronik, tentunya akan bersinggungan dengan rezim pengaturan rahasia negara. Oleh karena itu, perlu sinkronisasi khususnya terkait pengaturan pidana, mengingat pengaturan dalam UU ITE juga mengenakan sanksi pidana terhadap perbuatan yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik. Adapun terhadap jenis rahasia diluar itu, sepanjang dikirim atau diterima melalui jaringan elektronik, tetap tunduk pada UU ITE. Keberadaan pengaturan tentang rahasia negara diharapkan dapat mempertegas jaminan keamanan terhadap rahasia negara yang dikirim dan/atau diterima melalui jaringan/sistem elektronik.

8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara)

Pasal 4 ayat (1) UU Kementerian Negara mengatur bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Urusan pemerintahan tersebut dalam Pasal 4 ayat (2) dinyatakan terdiri atas :

- a. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Urusan pemerintahan yang nomenklaturnya disebutkan secara tegas dalam UUD NRI Tahun 1945 meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan (Pasal 5 ayat (1)). Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan (Pasal 5 ayat (2)). Adapun untuk urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah terdiri atas urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal (Pasal 5 ayat (3)).

Apabila pengaturan rahasia Negara akan mengatur dan memberi kewenangan pada menteri tertentu, maka perumusan nomenklatur kementerian dapat merujuk pada UU Kementerian Negara.

9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (UU Kearsipan).

UU Kearsipan menjelaskan mengenai kepastian hukum di dalam penyelenggaraan kearsipan nasional. Beberapa obyek kerahasiaan, yang diatur dalam undang-undang ini antara lain :

a) Pasal 44 ayat (1)

Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat:

- a. menghambat proses penegakan hukum;
- b. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;
- e. merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f. merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;

b) Pasal 44 ayat (2)

Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

c) Pasal 66 ayat (3)

Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan:

- a. tidak menghambat proses penegakan hukum;
- b. tidak mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

- d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;
- e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri; tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;
- g. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan
- h. tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.

d) Pasal 85

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Merujuk pada ketentuan dimaksud, UU Kearsipan menggunakan istilah arsip tertutup untuk menyebut segala kegiatan atau peristiwa yang direkam dan bersifat rahasia. Terhadap arsip tertutup tersebut, telah diatur tentang parameter penentuan dan kewenangan dalam membuka dan menutup arsip tertutup serta sanksi pidana bagi pihak yang membuka arsip tertutup dimaksud. Dalam kaitannya dengan pengaturan rahasia negara, terdapat beberapa kesamaan parameter dalam penentuan arsip tertutup dengan rahasia negara. Parameter dimaksud antara lain membahayakan pertahanan dan keamanan negara, informasi intelijen dan kebijakan strategis. Oleh karena itu, untuk menghindari kebingungan pada saat penerapan peraturan perlu sinkronisasi pengaturan khususnya terkait prosedur penetapan, kewenangan penetapan dan pengelolaan. Selain itu perlu juga ditentukan rezim pengaturan mana yang akan melingkupi dan ditaati dalam penyelenggaraan arsip tertutup dalam hal arsip dimaksud memenuhi parameter untuk dikategorikan sebagai rahasia negara.

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (UU Intelijen Negara).

UU Intelijen Negara mengatur beberapa obyek kerahasiaan, sebagaimana disebut dalam pasal berikut:

- a) Pasal 1 angka 6
Rahasia intelijen adalah informasi, benda, personel, dan/atau upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen yang dilindungi kerahasiaannya agar tidak dapat diakses, tidak dapat diketahui, dan tidak dapat dimiliki oleh pihak yang tidak berhak.
- b) Pasal 18
Setiap personel intelijen negara wajib:
 - a. mengucapkan dan menaati sumpah atau janji Intelijen Negara;
 - b. merahasiakan seluruh upaya, pekerjaan, kegiatan, Sasaran, informasi, fasilitas khusus, alat peralatan dan perlengkapan khusus, dukungan, dan/atau Personel Intelijen Negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan aktivitas Intelijen Negara;
 - c. menaati Kode Etik Intelijen Negara; dan
 - d. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan
- c) Pasal 25 ayat (1)
Rahasia intelijen merupakan bagian dari rahasia negara
- d) Pasal 25 ayat (2)
Rahasia intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan dapat:
 - a. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;
 - c. merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - d. merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
 - e. mengungkapkan memorandum atau surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan;
 - f. membahayakan sistem intelijen negara;
 - g. membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen;

- h. membahayakan keselamatan personel intelijen negara;
atau
 - i. mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.
-
- e) Pasal 25 ayat (3)
Rahasia intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa retensi.
 - f) Pasal 25 ayat (5)
Rahasia intelijen dapat dibuka sebelum masa retensinya berakhir untuk kepentingan pengadilan dan bersifat tertutup
 - g) Pasal 26
Setiap Orang atau badan hukum dilarang membuka dan/atau membocorkan rahasia intelijen
 - h) Pasal 40
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Badan Intelijen Negara berwenang:
 - a. mengoordinasikan kebijakan di bidang intelijen;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan fungsi intelijen kepada penyelenggara intelijen negara;
 - c. menata dan mengatur sistem intelijen negara;
 - d. menetapkan klasifikasi rahasia intelijen; dan
 - e. membina penggunaan peralatan dan material intelijen.
 - i) Pasal 43 ayat (3)
Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), komisi membentuk tim pengawas tetap yang terdiri atas perwakilan fraksi dan pimpinan komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang khusus menangani bidang Intelijen serta keanggotaannya disahkan dan disumpah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan ketentuan wajib menjaga Rahasia Intelijen.
 - j) Pasal 44
Setiap Orang yang dengan sengaja mencuri, membuka, dan/atau membocorkan rahasia intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

k) Pasal 45

Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan bocornya rahasia intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dalam kaitannya dengan pengaturan rahasia negara, terdapat beberapa ketentuan dalam UU Intelijen Negara yang juga menjadi obyek pengaturan dalam pengaturan rahasia negara antara lain :

- a. jenis rahasia dalam hal ini adalah rahasia intelijen.
- b. dasar pembukaan rahasia sebelum berakhirnya masa retensi.
- c. jenis perbuatan pidana dan sanksi yang diberikan; dan
- d. kewenangan dalam menetapkan klasifikasi rahasia intelijen yang oleh undang-undang ini diamanatkan kepada Badan Intelijen Negara.

Mengingat adanya sebagian kesamaan obyek pengaturan antara UU Intelijen Negara dengan pengaturan rahasia negara maka perlu dilakukan sinkronisasi untuk mencegah tumpang tindih dan memberi kepastian hukum bagi penyelenggara rahasia negara, aparat penegak hukum dan masyarakat. Terkait dasar pembukaan rahasia, dalam UU Intelijen Negara dinyatakan bahwa rahasia dapat dibuka untuk kepentingan pengadilan dan bersifat tertutup. Adapun dalam pengaturan rahasia negara, suatu rahasia negara pada dasarnya tidak dapat dibuka kecuali terhadapnya telah dilakukan pendeklasifikasian. Adapun dasar pendeklasifikasian adalah isi rahasia negara tersebut jika diketahui oleh publik sudah tidak memiliki akibat sebagaimana pada saat ditetapkan.

11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).

Aspek kerahasiaan dalam UU OJK termuat dalam Pasal 33 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang perseorangan yang menjabat atau pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisioner, pejabat atau pegawai OJK dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang.
- (2) Setiap orang yang bertindak untuk dan atas nama OJK, yang dipekerjakan di OJK, atau sebagai staf ahli di OJK, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh undang-undang.
- (3) Setiap orang yang mengetahui informasi yang bersifat rahasia, baik karena kedudukannya, profesinya, sebagai pihak yang diawasi, maupun hubungan apa pun dengan OJK, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh undang-undang.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerahasiaan, penggunaan, dan pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner

Mendasarkan pada ketentuan dimaksud, dapat disimpulkan ruang lingkup rahasia yang dimaksud oleh UU OJK bersifat sangat luas dan berpotensi beririsan dengan jenis rahasia yang diatur dalam pengaturan rahasia negara khususnya untuk jenis rahasia negara yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi nasional. Sehubungan dengan potensi irisan tersebut maka perlu sinkronisasi pengaturan khususnya untuk ketentuan larangan dan sanksi yang dikenakan bagi pelanggar larangan dimaksud. Seperti disebutkan, UU OJK menggunakan sanksi administratif

sedangkan pengaturan rahasia negara menggunakan konsep sanksi pidana bagi pelanggar setiap larangan. Sinkronisasi penting dilakukan untuk mencegah tumpang tindih dan inkonsistensi pengaturan yang dapat menghambat upaya penegakan hukum pengaturan dimaksud. Upaya perlindungan pengaturan terhadap rahasia negara harus berjalan sinergis karena ketahanan ekonomi secara nasional memiliki posisi strategis dan kerancuan dalam pelaksanaannya dapat memicu ketidakpercayaan oleh masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak pada ketertiban umum masyarakat secara nasional. Keberadaan pengaturan rahasia negara harus memperkuat prinsip perlindungan terhadap rahasia bank atau rahasia terkait lembaga keuangan yang telah diatur sebelumnya.

12. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (UU Industri Pertahanan).

Sebagaimana tertera pada Pasal 2, kerahasiaan merupakan salah satu asas yang mendasari penyelenggaraan Industri Pertahanan. Aspek kerahasiaan dalam UU Industri Pertahanan berkaitan dengan penelitian dan pengembangan formulasi rancang bangun teknologi alat peralatan pertahanan dan keamanan sebagaimana tertera dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1) Penelitian dan pengembangan serta perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), yang berkaitan dengan formulasi rancang bangun teknologi alat peralatan pertahanan dan keamanan bersifat rahasia.
- (2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KKIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut dalam rangka memberi perlindungan terhadap rahasia dimaksud, UU Industri Pertahanan mengatur tentang larangan dan sanksi terhadap setiap orang yang melanggar

larangan tersebut. Hal ini sebagaimana tertera dalam Pasal 66, Pasal 70 dan Pasal 71

a) Pasal 66 J

Setiap orang dilarang membocorkan informasi yang bersifat rahasia mengenai formulasi rancang bangun teknologi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang bersifat strategis bagi pertahanan dan keamanan.

b) Pasal 70

(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan bocornya informasi yang bersifat rahasia mengenai formulasi rancang bangun teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c) Pasal 71

Setiap orang yang dengan sengaja mengakibatkan bocornya informasi yang bersifat rahasia mengenai formulasi rancang bangun teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Mendasarkan pada ketentuan di atas, terdapat kesamaan ruang lingkup jenis rahasia antara UU Industri Pertahanan dan pengaturan tentang rahasia negara yaitu penyelenggaraan industri pertahanan yang berkaitan dengan formulasi rancang bangun produk pada proses atau kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi alat peralatan pertahanan dan keamanan sebagai rahasia negara yang berkaitan dengan pertahanan negara. Adanya irisan pengaturan tersebut, berpotensi menimbulkan tumpang tindih pada pengaturan sanksi

pidana dan kewenangan penentuan. Oleh karena itu, perlu ada sinkronisasi pengaturan sanksi dengan mempertimbangkan besaran pidana yang telah diatur UU Industri Pertahanan. Adapun terkait kewenangan menentukan rahasia, mengingat rahasia negara ditetapkan oleh Presiden maka kewenangan yang diberikan oleh UU Intelijen Negara kepada Komite Kebijakan Industri Pertahanan perlu disesuaikan.

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan).

Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dianut asas keterbukaan yaitu asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun asas keterbukaan ini dilaksanakan dengan memperhatikan perlindungan atas rahasia negara. Hal ini mengingat dokumen, informasi, dan data yang terdapat dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak semua bersifat publik, ada yang dikecualikan terkait dengan kepentingan nasional yang lebih strategis karena apabila diketahui oleh publik atau pihak yang tidak berkepentingan, maka akan merugikan kepentingan nasional secara lebih luas. Oleh karena itu, pada bagian penyebarluasan dokumen administrasi pemerintahan, Pasal 51 menjelaskan bahwa akses terhadap dokumen administrasi pemerintahan tidak berlaku jika dokumen tersebut termasuk kategori rahasia negara dan/atau melanggar kerahasiaan pihak ketiga. Adapun yang dimaksud rahasia negara dalam UU Administrasi Pemerintahan adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kearsipan, kerahasiaan negara, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Keterbatasan pengaturan rahasia yang ada dalam UU Administrasi Pemerintahan perlu dilengkapi dan diperjelas oleh pengaturan rahasia negara. Hal ini perlu

untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasional yang lebih luas.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam konteks kedaulatan, negara (penguasa) mempunyai kekuasaan/kewenangan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekuasaan/kewenangan negara (penguasa) dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Kekuasaan/kewenangan negara, salah satunya adalah pengaturan mengenai kerahasiaan negara. Pada hakikatnya pengaturan di bidang rahasia negara adalah untuk kepentingan nasional termasuk kepentingan negara dan kepentingan bangsa. Pertahanan dan keamanan harus senantiasa dibina terus menerus sepanjang masa untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dan eksistensi NKRI yang pada akhirnya untuk mencapai tujuan nasional. Rahasia negara merupakan suatu hal yang berkaitan dengan kedaulatan, keutuhan dan keselamatan negara dan oleh karena itulah setiap warga negara Indonesia wajib melindungi rahasia negara.

B. Landasan Sosiologis

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi menyebabkan tidak ada lagi “batas-batas negara” sehingga semakin mudah suatu informasi dapat diperoleh. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan bocornya informasi yang dapat mengancam kedaulatan

dan mengganggu stabilitas nasional dalam hal informasi yang tersebar adalah informasi yang tergolong sebagai rahasia negara. Informasi tersebut harus dijaga untuk menjamin integritas suatu negara atau bangsa.

Selama perjalanan bangsa ini, terdapat beberapa contoh kasus terungkapnya rahasia negara yang tidak boleh terulang kembali di masa yang akan datang, contoh kasus tersebut antara lain kasus bocornya informasi rahasia tentang *hydrography* dan *oceanography* kepada Asisten Atase Militer Uni Soviet, Sergei Egorov pada tahun 1982; tersebarnya foto pemetaan udara Irian Jaya kepada PT. Freeport dan PT. Esso pada tahun 1990; kasus penyadapan Australia terhadap komunikasi Pemerintahan Indonesia sejak Februari 1999 – Oktober 1999 terkait referendum Timor Timur; serta Kasus Widjanarko Report.

Mencermati kasus-kasus yang sempat terjadi serta dampaknya terhadap kedaulatan bangsa maka perlu adanya suatu pengaturan yang mengatur mengenai pembatasan akses terhadap informasi atau hal-hal tertentu yang vital bagi bangsa dan negara.

C. Landasan Yuridis

Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dalam konteks menjaga tegaknya NKRI merupakan hak dan kewajiban dari setiap warga negara. Perlindungan terhadap rahasia negara sebagai bagian dari pertahanan dan keamanan tidak hanya menjadi hak dan kewajiban aparat negara saja namun semua warga negara, maka sudah seharusnya rakyat Indonesia ikut berperan dan mendukung mengenai pengaturan kerahasiaan negara, disesuaikan dengan status dan kondisi masing-masing warga negara.

Pasal ini juga menyatakan bahwa segala hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Berdasarkan landasan hukum tersebut, rahasia negara yang merupakan bagian dari aspek pertahanan dan keamanan harus diatur

dalam bentuk undang-undang. Saat ini pengaturan yang berkaitan dengan kerahasiaan masih tersebar di banyak peraturan perundang-undangan dan masih bersifat sektoral dan parsial. Peraturan-peraturan yang dimaksud diantaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;
2. Undang-Undang nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
4. Undang-undang nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
5. Undang-undang nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai kerahasiaan negara mengakibatkan efektifitas upaya perlindungan kerahasiaan negara pada tataran pelaksanaan menjadi lemah oleh karenanya diperlukan pengaturan yang komprehensif dalam suatu undang-undang. Selain itu, Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada juga belum mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, karena belum ada pengaturan secara jelas mengenai kriteria rahasia negara dan tata kelolanya.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran yang akan diwujudkan

Sasaran pengaturan mengenai rahasia negara adalah untuk memberi perlindungan hukum terhadap rahasia negara dari ancaman kebocoran, baik yang dilakukan secara sengaja maupun yang dilakukan dengan tidak disengaja, menciptakan kontrol dan memberi batasan terhadap penetapan rahasia negara untuk mencegah kesewenang-wenangan dalam penetapannya serta mencegah dan/atau menanggulangi penyalahgunaan rahasia negara yang berakibat membahayakan keamanan nasional. Pengaturan ini juga ditujukan untuk menciptakan kesamaan pengertian dan pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan rahasia negara dan bagaimana cara memperlakukan sesuatu yang telah ditetapkan sebagai rahasia negara.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan mengenai rahasia negara ini antara lain :

1. Pengaturan mengenai rahasia negara akan menjangkau masyarakat pada umumnya dan penyelenggara rahasia negara pada khususnya yang meliputi : pembuat rahasia negara, pengguna rahasia negara, dan pengelola rahasia negara.
 - a. Pembuat rahasia negara

Pembuat rahasia negara adalah lembaga pemerintah yang diberi kewenangan oleh pengaturan ini untuk membuat atau merumuskan rahasia negara. Wewenang pembuat rahasia negara adalah menyusun dan mengusulkan rahasia negara yang perlu ditetapkan oleh Presiden serta menentukan pengguna rahasia negara. Kewajiban pembuat rahasia negara adalah menjaga rahasia negara yang telah dibuat/dirumuskannya.

b. Pengguna rahasia negara

Berdasarkan pertimbangan kebutuhan, lembaga lain dapat mengetahui rahasia negara, sehingga rahasia negara dapat disebarluaskan/disampaikan dengan prinsip sedapat mungkin terbatas kepada instansi tertentu. Berdasarkan pertimbangan kebutuhan, lembaga lain dapat mengetahui suatu rahasia negara. Hak untuk mengetahui tersebut diperoleh dari pembuat rahasia negara. Lembaga yang diberi hak mengetahui rahasia negara tersebut disebut pengguna rahasia negara. Kewajiban pengguna rahasia negara adalah menjaga rahasia yang didapatnya dari pembuat rahasia negara.

c. Pengelola rahasia negara

Pada setiap instansi, pembuat rahasia negara atau pengguna rahasia negara wajib memiliki unit kerja yang mengelola rahasia negara. Pengelola rahasia negara adalah pejabat di dalam lembaga pemerintah yang diberi kewenangan untuk menangani dan/atau bertanggung jawab atas pengelolaan rahasia negara. Proses pengelolaan rahasia negara dimulai setelah penentuan tingkat kerahasiaan rahasia negara telah dilakukan. Pengelola rahasia negara dapat memberi pertimbangan kepada kepala instansi dalam hal penentuan tingkat kerahasiaan rahasia negara. Apabila dinilai terdapat ketidaktepatan dalam penentuan tingkatan kerahasiaan. Mengingat tugas dan kewajibannya yang banyak menuntut keahlian tertentu dan tanggung jawab pekerjaan yang berat, maka diperlukan keahlian tertentu seperti keharusan memiliki sertifikasi keahlian dalam perlindungan dan pengelolaan rahasia negara bagi pengelola rahasia negara, serta kebutuhan akan perlindungan dan kompensasi kerja bagi para pengelola rahasia negara.

Perlindungan yang dibutuhkan berupa perlindungan fisik dan mental bagi pengelola rahasia negara dan keluarganya serta kompensasi kerja yang memadai untuk menjamin kesejahteraan bagi pengelola rahasia negara.

2. Substansi pengaturan mengenai rahasia negara ditujukan untuk melindungi jenis rahasia negara terdiri dari 3 (tiga) hal, yaitu: informasi, benda, dan kegiatan. Perlindungan ini timbul didasarkan pertimbangan adanya potensi pembocoran. Pembocoran pada dasarnya hanya bisa dikaitkan dengan jenis Rahasia Negara yang berupa informasi. Adapun untuk jenis rahasia lainnya pembocoran tidak dikaitkan dengan fisik rahasia melainkan terletak pada deskripsi tentang kerahasiaan atas fungsi, kegunaan, karakteristik, atau sifat-sifat yang terkait atas benda tersebut. Deskripsi inilah yang menjadi isi/informasi rahasia dari benda dimaksud, oleh karenanya harus mendapat perlindungan. Apabila deskripsi tentang kerahasiaan ini diketahui oleh orang yang tidak berhak, maka berpotensi terjadi pembocoran rahasia. Penjelasan di atas berlaku pula untuk objek rahasia yang berupa kegiatan. Sifat kerahasiaan bagi kegiatan tersebut bisa terletak pada informasi tentang perencanaannya hingga tujuan apa yang hendak dicapai. Sehingga jika informasi ini bocor kepada pihak yang tidak berhak maka sangat mungkin kegiatan tersebut gagal dalam mencapai tujuannya.

Kegiatan memvisualisasikan benda atau kegiatan yang termasuk dalam tingkat kerahasiaan rahasia, tidak dapat begitu saja dikategorikan sebagai 'bocornya' rahasia. Kebocoran terjadi apabila dalam visualisasi memuat informasi yang terkandung dalam benda rahasia tersebut atau kegiatan rahasia tersebut. Apabila unsur tersebut tidak terpenuhi maka tidak menimbulkan potensi akibat seperti yang dirumuskan pada pembocoran informasi rahasia dan hal ini juga tidak berarti apa-apa bagi proses pengelolaan rahasia itu sendiri. Walaupun tidak serta

merta dapat terjadi pembocoran, terganggunya benda atau kegiatan rahasia negara akan mengakibatkan pula terganggunya proses pengelolaan kedua objek rahasia tersebut, meskipun tidak secara langsung menimbulkan kebocoran rahasia negara. Sehingga, bagaimana pun juga, benda dan kegiatan rahasia negara tetap memerlukan perlindungan. Untuk itu, perlu adanya pengaturan yang lebih rinci terhadap benda atau kegiatan yang dapat dikategorikan menjadi rahasia negara. Dengan demikian, pengaturan mengenai benda dan kegiatan rahasia negara perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terpisah dari pengaturan terhadap informasi yang dapat dikategorikan menjadi rahasia negara.

C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

Pengertian dari beberapa istilah yang sering digunakan dalam RUU ini sebagai berikut:

- a. Rahasia Negara adalah rahasia tentang informasi, termasuk benda dan kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh Presiden berdasarkan undang-undang ini untuk mendapat perlindungan sesuai dengan standar dan prosedur pengelolaan, yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan keamanan nasional.
- b. Pengklasifikasian adalah proses penetapan sebagai rahasia negara sesuai tingkat kerahasiaan dan masa retensi untuk dilindungi dari pihak yang tidak berhak.
- c. Pendeklasifikasian adalah proses penetapan rahasia negara menjadi bukan rahasia negara.
- d. Tingkat kerahasiaan adalah tingkat rahasia negara yang ditentukan dan ditetapkan berdasarkan akibat yang dapat ditimbulkan bila rahasia negara tersebut diketahui oleh pihak yang tidak berhak mengetahuinya.

- e. Masa retensi adalah jangka waktu yang menentukan lamanya suatu rahasia negara untuk tetap dirahasiakan.
- f. Pembuat rahasia negara adalah lembaga pemerintah yang diberikan kewenangan berdasarkan undang-Undang ini.
- g. Pengelola rahasia negara adalah pejabat di dalam lembaga pemerintah yang diberi kewenangan menangani dan/atau bertanggung jawab atas pengelolaan rahasia negara di lingkungan lembaganya berdasarkan standar, prosedur, dan ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan rahasia negara.
- h. Pengguna rahasia negara adalah pihak-pihak yang atas dasar kepentingan tertentu dapat mengetahui rahasia negara berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang ini.

2. Materi yang akan diatur.

- a. Ruang lingkup rahasia negara.

Informasi, benda dan/atau kegiatan dapat masuk dalam lingkup rahasia negara sepanjang berkaitan dengan :

- 1) pertahanan negara semisal : pengorganisasian pertahanan negara dalam keadaan perang, rencana gelar kekuatan dalam keadaan perang, organisasi dan fungsi sistem komunikasi dan informasi baik Pemerintah Republik Indonesia maupun TNI dalam berbagai situasi peringatan perang, siaga perang, dan/atau bahaya perang, informasi yang berkaitan dengan pernyataan kesiagaan tertinggi pertahanan negara, informasi yang berkaitan dengan ancaman militer dan nonmiliter, informasi tertentu yang berkaitan dengan rancang bangun, pengujian industri tentang sistem persenjataan, termasuk produksi khusus, dan kemampuan mobilisasi industri yang digunakan hanya untuk pertahanan negara, informasi yang berkaitan dengan kesiapan dan dukungan untuk rencana nasional umum perang,

termasuk dukungan fisik persenjataan, finansial, sumber daya yang meliputi komponen utama, cadangan, dan pendukung, serta instrumen pengaturannya, rencana alokasi dan pembelanjaan tertentu yang berkaitan dengan misi dan tugas pertahanan, informasi tertentu yang berkaitan dengan alokasi anggaran dan pembelanjaan serta aset pemerintah yang tepat untuk tujuan keamanan nasional, informasi tertentu yang berkaitan dengan penyiapan, pengorganisasian, dan pengoperasian fasilitas transportasi untuk tujuan kesiagaan negara tingkat tinggi, Informasi tertentu yang berkaitan dengan fasilitas khusus pertahanan negara, material yang berkaitan dengan potensi strategik untuk tujuan keamanan nasional, informasi yang berkaitan dengan transisi potensi ekonomi dari masa damai ke masa perang dengan tujuan untuk berbagai macam kesiapan dan kesiagaan pertahanan dan selama negara dalam keadaan perang dan bentuk, metode, kekuatan dan kemampuan operasional pengamanan perbatasan.

- 2) rencana, organisasi, dan fungsi mobilisasi penyebaran TNI antara lain: informasi yang berkaitan dengan struktur rinci TNI, informasi yang berkaitan dengan tugas, kemampuan tempur dan fasilitas TNI yang berpotensi menjadi sasaran pemusnahan/penghancuran, organisasi, fungsi, dan kemampuan teknis intelijen elektronik, informasi tentang posisi dan aktivitas pejabat negara yang berwenang dan bertanggung jawab dalam kondisi kesiagaan pertahanan dan/atau keadaan bahaya, organisasi, penyebaran, persenjataan, tugas, dan kemampuan kesatuan intelijen dan organ-organnya, informasi yang berkaitan dengan sistem komunikasi pertahanan dan keamanan, informasi yang berkaitan

dengan kesiapan operasional di seluruh wilayah nasional dalam keadaan bahaya perang atau masa perang, data geodetik, peta, data digital, citra, film dan dokumen photographik, yang berisikan lokasi, tipe, karakter, penggunaan fasilitas, dan area penting, sistem logistik TNI dalam keadaan perang, darurat militer, dan darurat sipil, informasi yang berkaitan dengan persenjataan, amunisi, dan teknologi untuk keperluan pertahanan dan keamanan, perencanaan, pelaksanaan, implementasi hasil riset penting dan khusus serta pengembangannya untuk kepentingan pertahanan dan keamanan dan data tentang tipe, keberadaan dan karakteristik dari perlengkapan khusus yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia untuk operasi khusus.

- 3) intelijen seperti struktur rinci organisasi dan staffing dinas intelijen dan data personelnnya, data dan identitas setiap orang yang bukan anggota dinas intelijen, yang sedang atau pernah bekerja dalam kegiatan intelijen, Informasi yang berkaitan dengan cara memperoleh, hasil yang diperoleh, serta cara pengirimannya, laporan operasi intelijen, sistem informasi intelijen, informasi yang berkaitan dengan rancang bangun dan implementasi sistem komunikasi intelijen, kode akses ke peralatan pembuatan, penyimpanan, dan pengiriman informasi yang diklasifikasi, organisasi, metode, dan peralatan persandian intelijen untuk melindungi informasi yang diklasifikasi, informasi yang berkaitan dengan pengorganisasian, metoda dan peralatan untuk melindungi informasi yang diklasifikasikan sebagai rahasia negara, informasi yang dikumpulkan, diverifikasi atau dianalisis oleh intelijen tentang setiap orang yang diduga mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, termasuk juga

bentuk, metode, dan teknik pengelolaan perlindungan rahasia negara, sistem administrasi pengelolaan rahasia negara, informasi tentang sistem pengamanan pembuatan uang dan dokumen negara yang diproduksi dengan teknik security printing, daftar dan berkas investigasi tentang orang-orang yang diberi, ditolak, diperpanjang, dan/atau dicabut keterangan hak untuk mengetahuinya dan/atau informasi yang berkaitan dengan organisasi, teknik, perlengkapan dan fasilitas khusus dan kegiatan serta sasaran yang ingin dicapai termasuk identitas seseorang dalam kegiatan intelijen.

- 4) sistem persandian negara antara lain data dan informasi tentang material sandi dan jaringan yang digunakan, metode dan teknik aplikasi persandian, aktivitas persandian, data dan informasi material sandi yang digunakan untuk pencarian dan pengupasan sandi pihak lawan, aktivitas pencarian dan pengupasan sandi pihak lawan, metode dan teknik pengupasan sandi pihak lawan, sumber informasi sandi pihak lawan, hasil sandi lawan yang telah dikupas, hasil analisis informasi sandi pihak lawan yang telah dikupas; dan/atau informasi tentang pelaksana kegiatan persandian, serta pencarian dan pengupasan informasi bersandi pihak lawan.
- 5) hubungan luar negeri anatara lain informasi dan dokumen tertentu yang berkaitan dengan strategi pelaksanaan politik luar negeri, pelaksanaan fungsi representasi perwakilan republik Indonesia di negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya, fungsi perlindungan terhadap warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, fungsi negosiasi dalam berbagai forum dengan negara lain baik secara bilateral, regional, multilateral

maupun global, pelaporan menyangkut perkembangan situasi dan kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer negara lain yang dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya. Termasuk juga dalam jenis ini yaitu dokumen dan korespondensi diplomatik tertentu, pelaksanaan fungsi promosi, dan pemupukan hubungan baik Republik Indonesia dengan negara lain di bidang diplomasi, ekonomi, budaya, dan sains, informasi dan dokumen berklasifikasi rahasia yang berkaitan dengan perjanjian internasional, baik secara bilateral, regional, maupun multilateral dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya, sistem pengamanan informasi, personel, jejaring komunikasi, sarana, dan prasarana strategis Indonesia di luar negeri, sistem dan peralatan persandian negara yang dipergunakan Perwakilan Republik Indonesia; dan/atau informasi dan dokumen tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan misi khusus delegasi Indonesia dalam hubungan luar negeri.

- 6) ketahanan ekonomi nasional antara lain informasi dan dokumen tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi negosiasi dalam persetujuan ekonomi dan keuangan, hasil penelitian tertentu yang dilakukan oleh Pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk tujuan atau kepentingan khusus di bidang ekonomi, informasi tertentu yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan teknologi pengembangan produk yang jika diungkap akan merugikan kepentingan nasional, informasi tertentu yang berkaitan dengan sistem peringatan dini mengenai operasi dan pengendalian kebutuhan ekonomi strategis, rencana dan proyeksi perdagangan imbal beli peralatan dan perlengkapan strategis dengan negara lain; dan/atau

informasi tertentu yang berkaitan dengan proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya.

- 7) berbagai jenis rahasia negara lainnya yang diatur dengan undang-undang.

b. Tingkat Kerahasiaan

Konsep kerahasiaan negara di Indonesia bertitik berat pada kepentingan negara seperti eksistensi negara, keamanan nasional, kelancaran penyelenggaraan negara, ketertiban dan ketentraman umum hingga pada lingkup yang lebih kecil lagi yaitu kelancaran tugas dan fungsi instansi.

Penentuan kerahasiaan didasarkan pada pengujian konsekuensi yang ditimbulkan pada negara apabila informasi diberikan kepada masyarakat dalam hal rahasia tersebut terungkap/bocor yang meliputi:

- 1) menyebabkan hilangnya kedaulatan negara.

Hilangnya kedaulatan negara cenderung diakibatkan oleh ancaman yang berasal dari luar, seperti pendudukan wilayah oleh negara asing. Contohnya, bocornya rahasia negara mengenai peta laut yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, posisi pasukan sehingga memudahkan invasi negara asing, terungkapnya kunci sistem sandi nasional oleh pihak asing.

- 2) menyebabkan disintegrasi bangsa.

Terjadinya kebocoran akan menyebabkan lepasnya sebagian wilayah negara atau berubahnya konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas nasional sudah jauh menyimpang dari konsep yang dibuat oleh pendiri Republik Indonesia. Penyebab hal ini biasanya berasal dari dalam, misal gerakan separatis yang berupaya melakukan pemberontakan untuk memisahkan diri dari NKRI.

- 3) mengganggu fungsi penyelenggaraan negara.

Yang dimaksudkan disini adalah apabila suatu rahasia negara menjadi terungkap atau bocor maka fungsi penyelenggaraan negara tidak dapat berjalan secara wajar, contohnya adalah bocornya informasi tentang posisi Indonesia dalam perundingan internasional; identitas saksi; rencana BI melakukan intervensi terhadap pasar untuk menjaga stabilitas rupiah; hasil penelitian dan pengembangan persandian; laporan intelijen; dan data dari kegiatan lapangan yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya minyak dan gas bumi.

- 4) mengganggu sumber daya nasional yang berakibat pada kelangsungan hidup masyarakat.

Kebocoran ini dapat mengakibatkan mudahnya sabotase, pengrusakan dari sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti instalasi energi (nuklir, listrik, air, komunikasi dan lain-lain).

- 5) mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.

Dampak kebocoran dapat menciptakan keresahan terhadap ketentraman hidup masyarakat, contoh adalah bocornya informasi tentang operasi militer/polisi terbatas; atau rencana penentuan waktu kenaikan harga bahan bakar minyak.

- 6) mengganggu tugas dan fungsi instansi.

Dampak akibat terungkapnya/bocornya rahasia negara adalah berakibat pada tidak lancarnya suatu instansi tertentu menyelenggarakan tugas dan fungsinya dalam pemerintahan, contohnya adalah bocornya rencana program kerja tertentu (kecuali program kerja anggaran); rencana promosi atau mutasi pejabat dan lain-lain.

Mendasarkan pada pertimbangan dimaksud, tingkat kerahasiaan dikelompokkan dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu:

1) Sangat rahasia

Suatu rahasia negara yang apabila bocor mengakibatkan kerusakan yang sangat serius terhadap keamanan nasional. Kerusakan yang sangat serius terhadap keamanan nasional adalah membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan/atau keselamatan bangsa, yang berakibat terjadinya kudeta, pemberontakan bersenjata, peperangan dengan negara lain, dan separatisme

2) Rahasia

Suatu rahasia negara yang apabila bocor mengakibatkan kerusakan yang serius terhadap keamanan nasional. Kerusakan yang serius terhadap keamanan nasional adalah mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan/atau keselamatan bangsa yang berakibat tidak berfungsinya sistem pemerintahan dan penyelenggaraan negara.

3) Rahasia terbatas

Suatu rahasia negara yang apabila bocor mengakibatkan kerusakan terhadap keamanan nasional. Kerusakan terhadap keamanan nasional adalah terganggunya kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan/atau keselamatan bangsa yang berakibat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.

c. Masa retensi

Masa retensi rahasia negara dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, yakni:

- Masa retensi untuk tingkat kerahasiaan sangat rahasia: 30 tahun.

- Masa retensi untuk tingkat kerahasiaan rahasia: antara 15 sampai dengan 20 tahun.
- Masa retensi untuk tingkat kerahasiaan Rahasia terbatas: 5 tahun.

Masa retensi diberikan dengan pertimbangan bahwa sesuatu yang telah menjadi rahasia negara tidak mempunyai nilai lagi untuk dirahasiakan. Masa retensi berlaku sejak sesuatu ditetapkan menjadi rahasia negara. Terhadap rahasia negara yang telah ditetapkan sebelum peraturan perundang-undangan ini diundangkan maka pemimpin lembaga negara wajib melakukan penilaian akibat terhadap rahasia negara yang telah ditetapkan sebelumnya tersebut. Dalam hal rahasia negara yang telah ditetapkan sebelumnya masih butuh dilakukan perlindungan maka rahasia negara yang telah ditetapkan sebelumnya akan mendapatkan perlindungan sebagaimana peraturan perundang-undangan ini mengaturnya.

Dalam kasus kebocoran rahasia negara, pemberlakuan masa retensi rahasia negara tersebut tetap dipertahankan sampai dengan berakhir masa retensinya. Hal ini didasarkan pertimbangan akibat yang timbul dari kebocoran tersebut akan lebih luas apabila rahasia negara yang bocor tersebut di-deklasifikasi.

d. Penyelenggaraan Rahasia Negara

Upaya pencapaian tujuan memberi perlindungan hukum terhadap rahasia negara memerlukan suatu rangkaian kegiatan dan tindakan dalam proses penyelenggaraan rahasia negara yang meliputi 2 (dua) tahap yaitu: proses penetapan rahasia negara, serta perlindungan dan pengelolaan rahasia negara.

1) Penetapan rahasia negara.

a) Kewenangan penetapan

Penetapan rahasia negara adalah suatu proses dalam menetapkan jenis rahasia negara dan tingkat kerahasiaannya. Dampak penetapan sesuatu hal sebagai rahasia negara adalah melahirkan kewajiban bagi berbagai pihak yang berada baik di kalangan penyelenggara rahasia negara maupun orang-orang di luar penyelenggara rahasia negara. Dengan demikian penetapan rahasia negara harus benar-benar berdasarkan perintah undang-undang dan/atau peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut, dan oleh karena itu kewenangan terhadap penetapan rahasia negara dimiliki oleh Presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam rangka menjamin proses penetapan rahasia negara dapat terlaksana baik di pusat, di daerah, maupun di luar negeri atau tempat lain yang secara hukum ditetapkan sebagai yurisdiksi Negara Republik Indonesia, Presiden dapat melimpahkan kewenangannya dalam menetapkan rahasia negara tersebut. Namun demikian dalam hal pelimpahan kewenangan dalam penetapan rahasia negara tersebut haruslah bersifat ketat dan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, Presiden wajib merumuskan standar dan prosedur penetapan rahasia negara dalam bentuk peraturan pemerintah yang akan digunakan dan dilaksanakan oleh seluruh lembaga pemerintah.

b) Pengklasifikasian dan Pendeklasifikasian

i. Dasar Penentuan

Penetapan ini ditujukan agar penentuan sesuatu menjadi rahasia negara tidak menjadi

sewenang-wenang. Untuk lebih menjaga akuntabilitas dalam melakukan penetapan maka pembuat rahasia negara harus melakukannya dalam suatu pertimbangan tertulis. Pertimbangan tertulis berisikan akibat yang ditimbulkan apabila sesuatu tidak ditetapkan menjadi rahasia negara. Akibat tersebut perlu diuraikan secara lebih rinci mengenai membahayakan atau mengancam atau terganggunya kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan/atau keselamatan bangsa. Pertimbangan tertulis dalam menetapkan sesuatu menjadi rahasia negara merupakan suatu yang mutlak dilakukan. Konsekuensi yang diperoleh jika pembuat rahasia negara tidak melakukan pertimbangan tertulis adalah sesuatu tersebut bukan menjadi rahasia negara sehingga sesuatu tersebut tidak berhak mendapatkan perlindungan. Setelah sesuatu ditetapkan menjadi rahasia negara maka sesuatu tersebut perlu mendapat perlindungan untuk beberapa waktu lamanya. Adapun setelah rahasia dimaksud tidak mempunyai “nilai” atau tidak berdampak pada membahayakan atau mengancam atau terganggunya kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan/atau keselamatan bangsa, maka rahasia negara perlu dideklasifikasi.

ii. Pengklasifikasian

Penetapan sesuatu menjadi rahasia negara dan mendapat perlindungan untuk waktu tertentu dikenal dengan istilah “pengklasifikasian”. Pengklasifikasian ini terdiri

dari 2 (dua) kegiatan, yaitu menetapkan jenis rahasia negara dan menetapkan tingkat kerahasiaan dari rahasia negara. Kedua kegiatan ini dilakukan dalam 1 (satu) kali proses dan waktu. Dengan kata lain, pada saat pembuat rahasia negara menetapkan sesuatu menjadi rahasia negara, maka pembuat rahasia negara sekaligus juga menentukan tingkat kerahasiaan rahasia negara tersebut.

Pengklasifikasian terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu pengklasifikasian original (asli atau awal) dan pengklasifikasian derivatif (turunan). Pengklasifikasian original dimaksudkan bahwa pembuat rahasia negara menetapkan sesuatu menjadi rahasia negara. Pengklasifikasian derivatif dilakukan terhadap sesuatu yang akan ditetapkan menjadi rahasia negara dengan menunjuk atau terdapat rahasia negara lain yang telah ditetapkan.

Dalam melakukan pengklasifikasian, lembaga pemerintah harus membuat pertimbangan tertulis tentang akibat yang dapat ditimbulkan apabila pengklasifikasian tersebut tidak dilakukan. Terhadap rahasia negara yang telah ditetapkan berdasarkan pengaturan rahasia negara sebelumnya, maka lembaga pemerintah harus membuat pertimbangan tertulis tentang akibat yang dapat ditimbulkan apabila sesuatu tersebut tidak ditetapkan menjadi rahasia negara.

iii. Pendeklasifikasian

Setelah rahasia negara tidak mempunyai

akibat sebagaimana pada saat ditetapkan maka rahasia negara tersebut perlu dideklasifikasi. Proses deklasifikasi dilakukan untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah besarnya pembiayaan terhadap proses merahasiakan.

Pendeklasifikasian dilakukan terhadap hasil peninjauan rahasia negara yang dilakukan secara berkala berdasar klasifikasi dan masa retensinya. Peninjauan dilakukan oleh pimpinan lembaga pemerintah. Pendeklasifikasian terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu:

- Pendeklasifikasian sebelum masa retensinya berakhir;
- Pendeklasifikasian sesuai masa retensinya; dan
- Penundaan pendeklasifikasian

Pendeklasifikasian sebelum masa retensinya berakhir dilakukan apabila rahasia negara tersebut sudah tidak mempunyai akibat sebagaimana pada saat ditetapkan. Sedangkan penundaan pendeklasifikasian dilakukan apabila rahasia negara tersebut pada saat masa retensinya berakhir masih mempunyai akibat sebagaimana pada saat ditetapkan. Terkait dengan UU KIP maka rahasia negara yang telah dideklasifikasi akan menjadi informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.

2) Perlindungan dan Pengelolaan Rahasia Negara

Perlindungan dan pengelolaan terhadap rahasia negara dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan dengan tujuan untuk menjamin agar rahasia negara tersebut tetap terpelihara dan terjaga kerahasiaannya. Pengelolaan dilaksanakan oleh pejabat

di dalam lembaga Pemerintah yang diberi kewenangan menangani dan/atau bertanggung jawab atas pengelolaan rahasia negara di lingkungan lembaganya yang memiliki sertifikat keahlian dan/atau kompetensi. Standar, prosedur, dan ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan rahasia negara meliputi:

- a) Lembaga pemerintah dan pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengakses dan/atau menyimpan rahasia negara.
- b) Keterangan hak untuk mengetahui. Keterangan hak untuk mengetahui adalah keterangan yang diterbitkan secara tertulis oleh lembaga berwenang kepada pejabat, yang memenuhi syarat untuk mengakses, mengetahui, dan/atau menyimpan rahasia negara.
- c) Prosedur untuk memproses rahasia negara dan perangkatnya.
- d) Pemeliharaan, yaitu proses dan langkah-langkah dalam pemeliharaan suatu rahasia negara yang meliputi antara lain penyimpanan, pengiriman, pengangkutan rahasia negara dan perangkatnya.
- e) sistem informasi tentang rahasia negara;
- f) perlindungan pengelola rahasia negara; dan
- g) tata cara pengembalian rahasia negara, perlindungan hukum, dan kompensasi atas pengembalian rahasia negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar, prosedur, dan ruang lingkup dimaksud akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- e. Lembaga pemerintah yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang rahasia negara.

Diperlukan adanya suatu lembaga pemerintah yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang rahasia negara yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan rahasiyah negara dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan rahasia negara. Lembaga pemerintah yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang rahasia negara ditetapkan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam hal lembaga pemerintah dimaksud merupakan lembaga yang baru akan dibentuk, maka pembentukannya harus dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait aparatur negara. Alasan yang mendasari kebutuhan Lembaga Pemerintah yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang rahasia negara antara lain:

- 1) Rahasia negara tersebar dan dimiliki oleh hampir seluruh instansi pemerintah dan instansi lainnya.
- 2) Dilihat dari substansinya, rahasia negara berisi segala hal yang berkaitan dengan kepentingan nasional.
- 3) Dilihat dari dampak yang akan timbul bila terjadi kebocoran rahasia negara dapat mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan di tingkat instansi, di tingkat nasional bahkan dapat mengancam eksistensi bangsa dan negara.
- 4) Dilihat dari sudut mekanisme penyelenggaraannya yang cukup kompleks, ada baiknya jika penyelenggaraan ditentukan oleh kelembagaan khusus yang berada di lingkungan eksekutif, karena sebagian besar rahasia negara berada di lingkungan eksekutif.

f. Penanggulangan kebocoran rahasia negara

Presiden menyatakan kebocoran rahasia negara berdasarkan laporan dari pimpinan lembaga pemerintah.

Kebocoran tersebut akan ditindaklanjuti instansi yang secara khusus ditunjuk sebagai koordinator oleh pengaturan rahasia negara. Koordinator dimaksud selain memiliki fungsi sebagai tempat konsultasi terhadap praktek pengamanan rahasia negara sekaligus berfungsi sebagai instansi penyidik apabila terjadi kasus kebocoran rahasia negara. Koordinator dimaksud adalah menteri yang menyelenggarakan koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan dengan dibantu oleh:

- 1) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan;
- 2) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
- 3) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
- 4) Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 5) Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 6) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 7) Kepala Badan Intelijen Negara; dan
- 8) Kepala Lembaga Sandi Negara.

Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud merupakan urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terkait dengan hal tersebut, apabila diperlukan, menteri yang menyelenggarakan koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan dapat mengikutsertakan lembaga pemerintah terkait dan menunjuk tenaga ahli yang memiliki kompetensi dalam penanggulangan kebocoran rahasia negara.

g. Pengawasan penyelenggaraan rahasia negara.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan rahasia negara bertujuan untuk mengetahui, mencegah, dan menindak apabila ditemukan kejanggalan atau penyelewengan dalam

perlindungan dan pengelolaan rahasia negara. Pengawasan rahasia negara juga untuk mengetahui, menilai, dan mengevaluasi tingkat akuntabilitas pelaksanaan penyelenggaraan rahasia negara.

Selain pengawasan yang bersifat umum yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan sumber daya, dan kinerja personil, pengawasan penyelenggaraan terhadap rahasia negara dapat bersifat teknis berupa pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan rahasia negara pada suatu instansi untuk mengetahui dan menilai sampai sejauh mana penyelenggaraan rahasia negara telah dijalankan sesuai tolak ukur tertentu. Oleh sebab itu pengawasan terhadap penyelenggaraan rahasia negara ini dilakukan oleh lembaga pemerintah yang ditunjuk oleh undang-undang.

h. Proses penegakan hukum

Subjek hukum dalam bidang rahasia negara adalah orang dan korporasi ditinjau dari sudut pertanggungjawaban perbuatannya. Korporasi dimasukkan sebagai subjek hukum, karena korporasi juga dapat terlibat dalam kejahatan. Kejahatan korporasi dapat berupa:

1) *Crime for The Benefit of Corporation*

Tindak pidana rahasia negara ini dilakukan oleh subyek hukum orang bukan atas nama korporasi, namun korporasi tersebut mengambil keuntungan dari bocornya rahasia negara.

2) *Corporate Criminal*

Tindak pidana rahasia negara dilakukan oleh orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain dan bertindak dalam lingkungan korporasi.

Mendasarkan tinjauan dimaksud, maka subjek hukum

tersebut terbagi atas :

- 1) Kelompok orang yang berkait erat dengan pelanggaran rahasia negara yang meliputi: pemilik (dalam hal ini, walaupun pada hakekatnya pemilik rahasia negara itu adalah rahasia negara yang diwakilkan oleh instansi, namun pertanggungjawaban pembuatannya adalah orang dalam instansi tersebut/pimpinan instansi, pengelola, pengguna, dan pengawas).
- 2) Korporasi
Pertanggungjawaban terhadap korporasi dalam hal terjadi tuntutan diwakili oleh pengurus.
- 3) Orang-orang yang berada di luar lingkup penyelenggaraan rahasia negara dalam orang-orang ini adalah masyarakat umum yang meliputi, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA). Dalam konsep ini tidak membedakan pengertian orang yang berada di luar lingkup penyelenggaraan negara (masyarakat umum) apakah WNI atau WNA. Jika dibandingkan dengan Pasal 112 KUHP maka konsep perbuatan tindak pidana harus memiliki unsur keterlibatan orang asing.

Tindak pidana rahasia negara dapat terjadi di wilayah NKRI (termasuk pengertian perwakilan RI, Kapal berbendera RI, Pesawat RI dan lain-lain) ataupun di luar wilayah RI. Hal ini sesuai dengan ketentuan asas-asas dalam KUHP (asas teritorial, asas nasionalitas aktif, asas universal, dan lain-lain).

Penentuan tindak pidana didasarkan pada pertimbangan tindak pidana di bidang rahasia negara terkait pada informasi namun pada hakikatnya harus dikondisikan untuk tetap melingkupi tindak pidana yang dilakukan terhadap benda atau kegiatan. Oleh karena itu kebocoran

untuk benda dan kegiatan haruslah dimulai dari adanya kebocoran informasi. Dengan demikian dapat disimpulkan ada 2 (dua) golongan tindak pidana yang terjadi dalam bidang rahasia negara yaitu:

- 1) Tindak pidana di bidang rahasia negara:
 - Pembocoran informasi.
 - Tindak pidana terhadap benda yang didahului oleh kebocoran informasi.
 - Tindak pidana terhadap kegiatan yang didahului oleh kebocoran informasi.
- 2) Tindak pidana lain yang berkaitan dengan rahasia negara:
 - Tindak pidana terhadap benda tanpa didahului bocornya informasi.
 - Tindak pidana terhadap kegiatan tanpa didahului bocornya informasi.

Konstruksi tindak pidana di atas juga berpengaruh kepada besar kecilnya sanksi pidana yang diberikan. Sudah sewajarnya, jika sanksi pidana terhadap pelanggaran kategori pertama lebih berat dibandingkan sanksi untuk pelanggaran tindak pidana kategori kedua. Dengan demikian, ancaman hukuman terhadap tindak pidana dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1) hukuman seumur hidup bagi pelaku pembocoran rahasia negara yang mempunyai tingkat kerahasiaan “sangat rahasia”
- 2) hukuman 20 tahun bagi pelaku pembocoran rahasia negara yang mempunyai tingkat kerahasiaan “rahasia”.
- 3) hukuman 10 tahun bagi pelaku pembocoran rahasia negara yang mempunyai tingkat kerahasiaan “konfidensial”.

Di luar konsep pidana ada hal yang perlu diperhatikan,

misalnya untuk pelanggaran yang sifatnya administratif. Dimana terjadinya kesalahan prosedur penentuan tingkat kerahasiaan rahasia negara, tetapi tidak mengakibatkan rahasia negara tersebut bocor. Misalnya informasi terbuka, dikategorikan sebagai rahasia atau kesalahan penentuan tingkat kerahasiaan.

Dalam hal terjadi tindak pidana terhadap rahasia negara perlu dilakukan upaya agar kebocoran rahasia negara tidak semakin meluas. Salah satu upaya tersebut adalah menempatkan rahasia negara tidak untuk dijadikan barang bukti dan/atau alat bukti. Rahasia negara yang diperlukan untuk kepentingan proses peradilan selain perkara tindak pidana rahasia negara tidak dihadirkan secara fisik, namun digantikan dengan surat keterangan yang menyatakan bahwa yang diperlukan penyidik, penuntut umum, dan/atau hakim adalah rahasia negara. Surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh pimpinan pembuat rahasia negara.

Rahasia negara mendukung prinsip *Maximum Access Limited Exception* walaupun bersifat terbatas rahasia negara tetap ada dan perlu dilindungi, sehingga hanya pihak tertentu saja yang memiliki akses untuk mengetahui rahasia negara. Oleh karena itu dalam hal terjadi tindak pidana rahasia negara, maka untuk kepentingan proses peradilan terhadap aparat penegak hukum perlu diberi akses untuk mengetahui rahasia negara tersebut melalui prosedur tertentu yaitu pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan dan Mahkamah Agung harus mengajukan permohonan tertulis kepada pimpinan pembuat rahasia negara. Tenggat waktu pimpinan lembaga pemerintah tersebut dalam memberikan jawaban terhadap permohonan Polisi, Jaksa, dan Hakim harus memperhatikan jangka waktu penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di sidang

pengadilan yang diatur dalam KUHAP.

3. Ketentuan peralihan

Pimpinan lembaga pemerintah diberikan jangka waktu paling lama dua tahun untuk melakukan penilaian kembali atas pengklasifikasian rahasia Negara yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Rancangan Undang-Undang ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Rahasia Negara, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang rahasia negara hingga saat ini belum komprehensif dan terintegrasi. Di lain sisi, tekanan kekuatan internal maupun asing seringkali dilakukan dengan memanfaatkan rahasia negara yang berhasil dibobol yang berakibat merugikan kepentingan nasional NKRI. Belum adanya landasan hukum dalam menangani pengaturan mengenai rahasia negara ini menyebabkan kebebasan para oknum untuk terus melakukan penyalahgunaan mengenai rahasia negara tersebut.
2. RUU tentang Rahasia Negara diperlukan dalam melakukan pemecahan masalah yang dihadapi guna memperkuat perlindungan terhadap hal-hal yang telah ditetapkan sebagai rahasia negara guna mencegah dan/atau menanggulangi penyalahgunaan rahasia negara yang berakibat membahayakan keamanan nasional. Pengaturan mengenai rahasia negara akan menciptakan kontrol terhadap penetapan rahasia sehingga tidak menimbulkan penyalahgunaan dalam menetapkan rahasia negara.
3. Landasan filosofis penyusunan RUU tentang Rahasia Negara ini adalah berdasarkan teori-teori kenegaraan yang menyatakan bahwa negara (penguasa) mempunyai kekuasaan/kewenangan, sama halnya dengan Indonesia yang juga mempunyai kekuasaan/kewenangan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang bertujuan untuk mencapai tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain landasan filosofis tersebut, pertimbangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang dewasa ini telah menyebabkan hilangnya “batas wilayah negara” dalam memperoleh informasi menjadi landasan sosiologis dari penyusunan RUU tentang Rahasia Negara. Hal ini mengingat kemudahan akses memperoleh informasi yang sifatnya lintas batas negara berpotensi menyebabkan kebocoran yang dapat mengancam kedaulatan negara. Adapun landasan yuridis penyusunan RUU tentang Rahasia Negara ini tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 yang meliputi Pasal 28J mengenai pembatasan dalam menjalankan hak dan kebebasan setiap orang, dan Pasal 30 mengenai Pertahanan dan Keamanan Negara, di mana kerahasiaan negara merupakan bagian pertahanan keamanan yang merupakan salah satu usaha untuk menjamin tegaknya NKRI.

4. Adapun sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan mengenai rahasia negara mengarah kepada memberikan perlindungan hukum terhadap rahasia negara dari ancaman kebocoran, baik yang dilakukan secara sengaja maupun yang dilakukan dengan tidak disengaja serta menciptakan kontrol terhadap penetapan sesuatu menjadi rahasia negara guna mencegah dan/atau menanggulangi penyalahgunaan rahasia negara yang berakibat membahayakan keamanan nasional. Selain itu pengaturan mengenai rahasia negara juga untuk menciptakan kesamaan pengertian dan pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan rahasia negara dan bagaimana cara memperlakukan sesuatu yang telah ditetapkan sebagai rahasia negara.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan guna menjawab permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Perlunya skala prioritas penyusunan RUU tentang Rahasia Negara dalam Program Legislasi Nasional.
2. Diselenggarakannya kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik mengenai RUU tentang Rahasia Negara secara lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Artikel dan Makalah

1. Darmono, Letjen TNI Bambang et .al. (2010). Keamanan Nasional Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan Bagi Bangsa Indonesia, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Jakarta.
2. Febrianingsih, Nunuk .(2012). Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 1, Nomor 1, Jakarta

3. Institute of Development Studies. (2010). *The Impact and Effectiveness of Transparency and Accountability Initiatives A review of the evidence to date Freedom of Information*.
4. Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2001). *Akuntabilitas dan Good Governance*.
5. Lembaga Informasi Nasional. (2001). *Pengkajian dan Pengembangan Standar Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi Buku 4*, Jakarta
6. Subagiyo, Henri et.al. (2009). *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (edisi pertama)*, Gajah Hidup Print, Jakarta.
7. Parwiyanto, Herwan, *Kaidah Transparansi & Kepentingan Umum*, <http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id>
8. Soehino. (1998). *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
9. Zulfa, Eva Ahdjani et.al. (2012), *Naskah Akademik RUU tentang Sistem Pemasarakatan*, BPHN, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

